



PUBLIKA  
GLOBAL MEDIA

# B U K U   A J A R

# METODE PENELITIAN

# HUKUM



**Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.**

Buku Ajar  
***Metode Penelitian Hukum***

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.



**PUBLIKA**  
GLOBAL MEDIA



*Buku Ajar*  
**Metode Penelitian Hukum**

Penulis: Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

**Diterbitkan melalui:**

Publika Global Media

*Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY*

*Email: publikaglobalmedia@gmail.com*

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-10-0283-9

Ukuran: xii + 211 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: April 2024

Penyunting: Muhammad Tajuddin

Strukturasi isi: Iwan Priyadi

Penyelaras bahasa: J.H Kusuma

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*



# Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran penyelesaian “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum” ini. Buku Ajar mata kuliah Metode Penelitian Hukum disusun sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran, baik bagi mahasiswa maupun bagi para pendidik, dengan harapan bahwa pelaksanaan perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan di dalam Buku Ajar ini.

Buku ini merangkum berbagai aspek penting terkait dengan metode penelitian hukum, termasuk deskripsi singkat mengenai materi kuliah, tujuan pembelajaran, serta bahan bacaan yang relevan. Selain itu, setiap pertemuan dilengkapi dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Melalui Buku Ajar ini, kami berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan teknik-teknik dalam penelitian hukum. Di tengah kompleksitas dunia hukum yang terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang metode penelitian hukum menjadi kunci penting bagi para mahasiswa dan praktisi hukum.

Metode penelitian hukum tidak hanya merupakan kumpulan teknik dan prosedur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai mendasar dalam kegiatan ilmiah, seperti keakuratan, keobjektivitasan, dan integritas. Oleh karena itu, kami berharap Buku Ajar ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pemikiran dan pengetahuan di bidang penelitian hukum.

Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Ajar ini, terutama kepada rekan-rekan pengajar dan peneliti di bidang metode penelitian hukum. Semangat kolaborasi dan keinginan untuk berbagi pengetahuan adalah landasan utama dalam terciptanya Buku Ajar ini.

Akhir kata, semoga Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dalam mengeksplorasi dunia yang menarik dari penelitian hukum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang mungkin ada dalam buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang berguna dalam proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi yang diharapkan.

Jakarta, April 2024

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>Tinjauan Umum Mata Kuliah</b>	<b>1</b>
1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah	1
2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	1
3. Materi Pembelajaran	5
4. Bahan Bacaan Umum	6
<b>BAB 1 Jenis dan Ragam Penelitian</b>	<b>9</b>
1. Pendahuluan	9
1.1. Deskripsi Singkat	9
2. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum	10
3. Tujuan dan Ciri Penelitian Hukum	14
4. Fungsi Penelitian Hukum	17
5. Hasil Penelitian Hukum	18
6. Jenis Penelitian Hukum	19
7. Penelitian Hukum Normatif	26
7.1. Pengertian Penelitian Hukum Normatif	26
7.2. Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif	30
7.3. Manfaat Penelitian Hukum Normatif	36
8. Penelitian Hukum Empiris	37
8.1. Pengertian Penelitian Hukum Empiris	37
8.2. Tipe Penelitian Hukum Empiris	40
8.3. Obyek Kajian Penelitian Hukum Empiris	42
9. Penelitian Hukum Normatif-Empiris	44
9.1. Pengertian Penelitian Hukum Normatif-Empiris	44
9.2. Tipe Penelitian Hukum Normatif-Empiris	47
9.3. Obyek Kajian Penelitian Hukum Normatif-Empiris	48



3. Penutup	51
3.1. Rangkuman	51
3.2. Latihan Soal	52
3.3. Istilah Kunci	52
3.4. Daftar Pustaka	53
<b>BAB 2 Rancangan Penelitian</b>	<b>55</b>
1. Pendahuluan	55
1.1. Deskripsi Singkat	55
2. Identifikasi Topik atau Masalah	56
2.1. Definisi Identifikasi Topik atau Masalah	56
2.2. Kiat Identifikasi Topik atau Masalah Penelitian	58
2.2. Sumber Sumber Masalah	60
3. Konstruksi Judul Penelitian	62
3.1. Rancangan Judul Penelitian	62
3.2. Konsep Judul Penelitian	63
3.3. Struktur Judul Penelitian	64
3. Penutup	68
3.1. Rangkuman	68
3.2. Latihan Soal	69
3.3. Istilah Kunci	69
3.4. Daftar Pustaka	70
<b>BAB 3 Latar Belakang Masalah</b>	<b>71</b>
1. Pendahuluan	71
1.1. Deskripsi Singkat	71
2. Pengertian Kontruksi Latar Belakang Masalah	72
3. Cara Membuat Latar Belakang	73
3. Penutup	75
3.1. Rangkuman	75
3.2. Latihan Soal	76
3.3. Istilah Kunci	76
<b>BAB 4 Perumusan Masalah</b>	<b>79</b>
1. Pendahuluan	79
1.1. Deskripsi Singkat	79
2. Perumusan Masalah Penelitian	80
2.1. Definisi dan Fungsi Rumusan Masalah Yang Baik	80
2.1. Perbedaan Rumusan Masalah Normatif dan Empiris	83

2.1. Penyusunan Rumusan Masalah Dalam Penelitian Hukum	86
3. Penutup	87
3.1. Rangkuman	87
3.2. Latihan Soal	88
3.3. Istilah Kunci	88
3.4. Daftar Pustaka	89
<b>BAB 5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b>	<b>91</b>
1. Pendahuluan	91
1.1. Deskripsi Singkat	91
2. Perumusan Tujuan	92
3. Manfaat Penelitian	93
4. Penutup	95
4.1. Rangkuman	95
4.2. Latihan Soal	96
4.3. Istilah Kunci	97
<b>BAB 6 Kajian Pustaka</b>	<b>99</b>
1. Pendahuluan	99
1.1. Deskripsi Singkat	99
2. Landasan Teori	100
2.1. Pengertian Teori	100
2.2. Fungsi Teori	101
2.3. Teknik Penyusunan Landasan Teori	102
3. Tinjauan Pustaka	103
3.1. Pengertian Tinjauan Pustaka	103
3.2. Isi, Sifat dan Kedalaman Kajian Pustaka	104
3.3. Fungsi Tinjauan Pustaka	105
4. Kerangka Teoritis dan Konseptual	107
4.1. Kerangka Teoritis	107
4.2. Kerangka Konseptual	110
5. Penutup	111
5.1. Rangkuman	111
5.2. Latihan Soal	112
5.3. Istilah Kunci	112
5.4. Daftar Pustaka	113
<b>BAB 7 Metode Penelitian Hukum</b>	<b>115</b>
1. Pendahuluan	115

1.1. Deskripsi Singkat	115
2. Metode Penelitian Hukum Normatif	117
2.1. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif	117
2.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif	121
2.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	128
2.4. Seleksi Bahan Hukum	131
2.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	131
2.6. Penyimpulan	136
3. Metode Penelitian Hukum Empiris	136
3.1. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris	136
3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Empiris	138
3.3. Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris	141
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian Hukum Empiris	142
3.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris	144
3.6. Validasi Data Penelitian Hukum Empiris	151
3.7. Analisis (Pengolahan) Data Penelitian Hukum Empiris	153
3.8. Penyimpulan	159
4. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris	159
4.1. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris	159
4.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris	162
4.3. Lokasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris	162
4.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris	163
4.5. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris	163
4.6. Penyimpulan	168
3. Penutup	169
3.1. Rangkuman	169
3.2. Latihan Soal	171
3.3. Istilah Kunci	172
3.4. Daftar Pustaka	174
<b>BAB 8 Sistematika Proposal Penelitian</b>	<b>177</b>
1. Pendahuluan	177
1.1. Deskripsi Singkat	177
2. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif	178
3. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Empiris	184
4. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif Empiris	189
3. Penutup	192

3.1. Rangkuman	192
3.2. Latihan Soal	194
3.3. Istilah Kunci	194
<b>BAB 9 Teknik Penulisan</b>	<b>197</b>
1. Pendahuluan	197
1.1. Deskripsi Singkat	197
2. Bahasa	198
3. Tata Tulis	198
4. Sistem Pengutipan	201
4.1. Kutipan Langsung	202
4.2. Kutipan Tidak Langsung	202
4.3. Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan	203
5. Cara Penulisan Sumber Kutipan	203
6. Penulisan Daftar Pustaka	205
3. Penutup	206
3.1. Rangkuman	206
3.2. Latihan Soal	207
3.3. Istilah Kunci	208
<b>Daftar Indeks</b>	<b>209</b>



# **Tinjauan Umum Mata Kuliah**

## **1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah**

Pembelajaran Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum pada Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki bobot 2 (Dua) sks. Matakuliah Metode Penelitian Hukum ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Dalam perkuliahan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah mulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, disain dan perancangan, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti diskusi, kegiatan observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasi masalah dan praktik pembuatan proposal penelitian.

## **2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Secara prinsip pemahaman Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu

Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki beberapa Capaian Pembelajaran (CP) sebagai berikut:

### **Sikap**

- S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- S3 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- S6 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- S8 Taat hukum dan disiplin kehidupan bermasyarakat dan bernegara

### **Ketrampilan Umum**

- KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
- KU2 Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di

masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.

- KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
- KU4 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
- KU5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau kajian eksperimental terhadap informasi dan data.
- KU6 Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
- KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

### **Ketrampilan Khusus**

- KK2 Mampu memberikan pelatihan di bidang hukum kepada masyarakat dan lulusan sarjana hukum.
- KK3 Mampu melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang dosen.
- KK5 Mampu merancang peraturan perundang-undangan baik di tingkat daerah maupun nasional.



- KK6 Mampu memberikan pendapat hukum atau legal opinion kepada pimpinan pada berbagai lembaga pemerintah dan swasta sebagai bahan pengambilan keputusan.
- KK7 Mampu memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengusulkan perbaikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- KK10 Mampu menyusun hasil penelitian, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil penelitian dalam seminar dan/atau jurnal nasional terakreditasi di bidang Hukum.

### **Pengetahuan**

- P1 Mampu menganalisis konsep dan teori tentang hukum tata negara, hukum bisnis, dan hukum pidana.
- P2 Mampu menganalisis kebijakan di bidang pendidikan hukum di Indonesia.
- P4 Mampu menganalisis dan mengembangkan teori perundang-undangan, politik hukum, dan teori hukum.
- P5 Mampu menganalisis dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman.
- P6 Mampu menganalisis berbagai kebijakan pemerintah, reformasi hukum, reformasi birokrasi, dan reformasi struktur pemerintah.
- P9 Mampu merancang penelitian di bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum secara interdisipliner dan multidisipliner.

Mata kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia juga memiliki beberapa Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah pernyataan kinerja yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Metode Penelitian Hukum sebagai hasil dari proses pembelajaran. CPMK ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan Mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Adapun beberapa CPMK di Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia adalah sebagai berikut:

S3, S5, S6, S8, Mahasiswa menguasai konsep, teori, metode, KU2, KU4, KU8, dan/atau falsafah bidang ilmu secara sistematis KK3, KK10, P1, yang diperoleh melalui penalaran dalam proses P9 pembelajaran metodologi penelitian.

S3, S4, S6, KU2, Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori, KU3, KK2, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu melalui KK10, P4, P5, proses pembelajaran metodologi penelitian. P6

S3, S6, S8, KU3, Mahasiswa mampu melakukan transformasi KU4, KU5, KU6, informasi yang telah diproses dan diorganisasikan KU8, KK3, P9 untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan dalam metodologi penelitian.

S4, S6, S8, KU1, Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, KU5, KK10, P1, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks P9 pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

### **3. Materi Pembelajaran**

Di dalam buku ajar Mata kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, akan membahas sejumlah materi yang mencakup

berbagai aspek metode penelitian hukum. Dengan memahami materi – materi yang ada dalam buku ajar ini, diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang kokoh dalam pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan teknik-teknik dalam penelitian hukum. Materi pembelajaran yang akan dibahas meliputi:

- BAB 1 Jenis dan Ragam Penelitian
- BAB 2 Rancangan Penelitian
- BAB 3 Latar Belakang Masalah
- BAB 4 Perumusan Masalah
- BAB 5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- BAB 6 Kajian Pustaka
- BAB 7 Metode Penelitian Hukum
- BAB 8 Sistematika Proposal Penelitian
- BAB 9 Teknik Penulisan

#### **4. Bahan Bacaan Umum**

Dalam membantu mendalami dan memperluas pemahaman tentang Metode Penelitian Hukum, terdapat beberapa bahan bacaan yang direkomendasikan dan relevan dengan topik pembahasan buku ajar ini. Bahan bacaan ini adalah sumber-sumber yang telah dipilih secara khusus untuk memberikan pemahaman yang kokoh tentang berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah mulai dari penentuan topik hingga penarikan kesimpulan. Dalam bahan bacaan ini, terdapat referensi yang mencakup literatur dasar yang sangat berguna untuk membangun dasar pengetahuan yang solid. Beberapa bahan bacaan yang telah dipilih dan dianggap relevan dengan konteks Metode Penelitian Hukum adalah sebagai berikut:

**Bahan Bacaan Utama:**

1. Bernard Arief Sidharta, *Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999). hlm. 158-159.
2. Creswell, John W, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London : SAGE Publication, 1994
3. Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006*
4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)
6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

**Bahan Bacaan Pendukung:**

1. Filosofis Hukum Normatif, Slide Perkuliahan Shidarta di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tanggal 19 September 2018.



# **BAB 1**

## ***Jenis dan Ragam Penelitian***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Penelitian Hukum merupakan disiplin yang mendalami struktur, fungsi, serta interaksi antara hukum dan masyarakat. Bab 1 dari materi ini memperkenalkan konsep dasar tentang penelitian hukum, dimulai dari pengertian umum tentang penelitian dan penelitian hukum. Penelitian hukum melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum, termasuk peraturan, implementasi, dan dampaknya dalam masyarakat.

Pengertian penelitian hukum membawa pemahaman tentang pentingnya memahami hukum secara menyeluruh, termasuk konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Bab ini juga mengulas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam memahami hukum, termasuk penelitian hukum normatif dan empiris.

Bab ini membahas secara rinci tentang pengertian, tipe, dan objek kajian penelitian hukum normatif, empiris, normatif-empiris, serta pentingnya pendekatan ini dalam meningkatkan pemahaman tentang interaksi antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian, Bab 1 ini memberikan landasan penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang berbagai aspek penelitian hukum, dari teori hingga praktiknya dalam masyarakat.

## 2. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*)<sup>1</sup>. Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu:<sup>2</sup>

- a. berdasarkan pengalaman.
- b. menanyakan pada orang yang ahli.
- c. karena kebetulan.
- d. berdasarkan penelitian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignyo Subroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Huma, 2002), hlm. 139.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm.42.

hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.<sup>3</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Ukuran keilmiahan suatu hasil penelitian, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Merupakan pengetahuan (knowledge);
- b. Tersusun secara sistematis;
- c. Menggunakan logika; dan
- d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.

Oleh karena itu, kebenaran hasil penelitian adalah kebenaran ilmiah yang berbeda dengan yang datang dari ramalan dukun yang takhayul dan tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Kebenaran ilmiah dari hasil penelitian ilmiah bisa didapat hasil yang sama oleh orang lain, apabila orang lain tersebut mencoba dengan menggunakan sistem dan metodologi yang sama pula.

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm.6.

<sup>4</sup> Ibid.



Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research*, *legal method*. Adapun beberapa pengertian penelitian hukum menurut para ahli diantaranya, sebagai berikut:

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah

“kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”<sup>5</sup>.

F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah

“penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum”.<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu”<sup>7</sup>.

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah:

“suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 37.

<sup>6</sup> F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Ganda, 2007), hlm 29.

<sup>7</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.7.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum”.<sup>8</sup>

Lebih lanjut menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (legal research) adalah

“menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”.<sup>9</sup>

Penelitian hukum menurut Morris L. Cohen:<sup>10</sup>

*“Is the process of finding the law that governs activities in human society..... It involves locating both the rules are enforced by the states and commentaries which explain or analyse the rules”.*

Cohen hanya melihat penelitian hukum sebagai proses penemuan hukum dalam arti undang-undang yang diterapkan oleh Negara.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses penemuan hukum akan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 35.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki Op, Cit., hlm. 47.

<sup>10</sup> Morris L. Cohen, *Legal Research*, dalam Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm.29.

menghasilkan argumentasi<sup>11</sup> baru atau konsep baru bahkan menghasilkan teori baru sebagai suatu preskripsi atau menyatakan yang seharusnya dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa “penelitian hukum adalah “suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metedis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.”

### **3. Tujuan dan Ciri Penelitian Hukum**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi subdisiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan.<sup>12</sup>

Maksud dan tujuan secara lebih khusus perlunya dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi.
2. Untuk memecahkan masalah
3. Untuk mengetes (menguji, Pen.) suatu teori

---

<sup>11</sup> Argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau pandangan tentang suatu yang akan diteliti, sehingga argumentasi baru merupakan pendapat peneliti yang berbeda atau yang dikembangkan dari pendapat para ahli sebelumnya terhadap hal yang sama yang dikaji.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit.

<sup>13</sup> Harkristuti Harkrisnowo, dalam Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19.

Penelitian ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum menurut sebagian ahli hukum tidak ada dikenal istilah data.

Penelitian ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Sehingga hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi (solusi) mengenai apa yang seyogyanya untuk menyelesaikan masalah atas permasalahan yang terjadi). Sehingga metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah.<sup>14</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dasar penelitian hukum meliputi:

- a. Dasar filosofi meliputi
  - 1) Kebenaran dan keadilan,
  - 2) Kejujuran dan objektivitas,
  - 3) Keteraturan.
- b. Dasar keingintahuan
- c. Dasar berpikir logis,
- d. Dasar kualitatif,
- e. Dasar bahasa.

Unsur-unsur penting filosofi yang mendasari kegiatan penelitian hukum meliputi:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm.2.

- a. kegiatan intelektual (pemikiran logis);
- b. mencari makna yang hakiki (interpretasi);
- c. segala gejala yuridis dan fakta empiris (objek);
- d. dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis (metode); serta
- e. untuk kebahagiaan manusia (tujuan).

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah memiliki ciri-ciri ilmiah seperti yang dijelaskan berikut:

- a. Sistematis, artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistematika.
- b. Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran.
- c. Empiris, artinya bersasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan.
- d. Metodis, artinya berdasarkan atau menurut metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran.
- e. Umum, artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau semuanya tidak menyangkut yang khusus saja.
- f. Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang dan dinamis.<sup>16</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, kemampuan meneliti diarahkan pada:

- a. pengembangan institusi pendidikan hukum, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh dosen peneliti hukum.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.5.

- b. inovasi dan pengembangan hukum serta teknologi, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ahli hukum.
- c. pemecahan masalah hukum dan sosial ekonomi, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ahli hukum bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan perusahaan.<sup>17</sup>

Kriteria penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu;
- b. bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer); dan
- c. guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti.<sup>18</sup>

#### **4. Fungsi Penelitian Hukum**

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat difungsikan sebagai:

- a. Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya, antara lain penggunaan sistem komputer sebagai alat pengolahan data atau informasi.
- b. Upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.6.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 32.

sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

- c. Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit diwujudkan menjadi kenyataan yang menyejahterakan masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil.
- d. Upaya mensejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undangundang.
- e. Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan dikembangkan.<sup>19</sup>

## **5. Hasil Penelitian Hukum**

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Kedudukannya merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang. Oleh karena itu, aktifitas penelitian ilmiah menjadi salah satu tugas tridharma perguruan tinggi dari para intelektual selain dari pendidikan (pengajaran) dan pengabdian masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam konteks akademik kegiatan penelitian hukum memiliki dua tujuan sekaligus yaitu tujuan akademik (teoritis keilmuan hukum) dan tujuan praktis (praktek kelembagaan hukum dan masyarakat). Tujuan akademis dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum (konsep, asas, teori, dan norma) dalam rangka menyukseskan pembangunan hukum nasional. Tujuan praktis penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi stakeholder di bidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan

---

<sup>19</sup> Ibid. hlm, 38.

<sup>20</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op. Cit. hlm. 24.

strategis dan keputusan/ketetapan hukum dalam praktek pada lembaga hukum; peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, lawyer, dan konsultan hukum dan penerapan hukum lainnya dalam masyarakat.

Perkembangan penelitian hukum dewasa ini menunjukkan bahwa penelitian hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Penelitian hukum tidak saja dihayatkan untuk kepentingan akademis ilmu hukum pada pendidikan hukum semata, tetapi juga kepentingan praktis penyelenggara negara dan pemerintahan serta dunia swasta (bisnis) memerlukan penelitian hukum, bahkan semua profesi di bidang hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, konsultan hukum dan lain-lain) juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian hukum sesuai dengan kebutuhan.

## **6. Jenis Penelitian Hukum**

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. penelitian hukum normatif.
- b. penelitian hukum empiris dan
- c. penelitian hukum normatif-empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut:

1. sifatnya;
2. bentuknya;
3. penerapannya;



4. tujuannya; dan

5. disiplin ilmu yang diteliti.<sup>21</sup>

Penelitian dari sudut sifat dan tujuan merupakan penelitian yang dilihat dari pada ciri khas penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Penelitian dari sudut sifat dan tujuan dibagi menjadi tiga tipe, yakni:<sup>38</sup><sup>22</sup>

- a. Penelitian *exploratoris*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
- b. Penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Penelitian *eksplanatoris*, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Penelitian dari sudut bentuknya, merupakan penelitian yang mengkaji tentang sebab terjadinya masalah, gambarannya, dan penilaian suatu masalah. Penelitian ini dibagi menjadi tiga macam, meliputi:

- a. Penelitian *diagnostik*, yaitu suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisis data atau

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Op. Cit., hlm. 50-51.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 48-51.

keterangan mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa atau masalah.

- b. Penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.
- c. Penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menilai suatu peristiwa.

Penelitian dari sudut tujuannya, yaitu penelitian yang dikaji dari maksud dan tujuan serta arah penelitian dilakukan. Penelitian ini dibedakan menjadi empat jenis yakni;

- a. Penelitian “fact-finding”. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum.
- b. Penelitian “problem-identification”. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi kemudian mengklasifikasi masalah hukum untuk dicarikan solusinya.
- c. Penelitian problem finding, yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan yang ada sebelumnya diketahui dan dilakukan inventarisasi faktanya.
- d. Penelitian “poblem-solution”. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah.

Penelitian dari sudut penerapannya, yaitu penelitian yang langsung dapat digunakan, dipraktikkan atau dimanfaatkan oleh penggunanya. Penelitian ini meliputi:

- b. Penelitian murni. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau bersifat teori maupun untuk perkembangan metode penelitian.

- c. Penelitian terapan. Penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul atau yang ada dalam masyarakat dan langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan.
- d. Penelitian fokus masalah. Penelitian yang ditujukan terhadap masalah yang sedang ramai dan banyak dibicarakan oleh masyarakat.

Penelitian dari sudut ilmu yang diteliti adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji persoalan dari satu bidang ilmu atau berbagai bidang ilmu. Penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian monodisipliner, yaitu penelitian yang sifatnya hanya menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu saja.
- b. Penelitian multidisipliner, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan atau perpaduan dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang ada.

Demikian juga dengan dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Bogdan dan Taylor<sup>39</sup><sup>23</sup> menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dan untuk penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam bidang ilmu alam, psikologi, sosiologi serta jurnalisme. Tujuan penelitian dengan metode

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

kuantitatif adalah untuk pengujian suatu teori, memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antarvariabel, pengembangan konsep dan pemahaman.

Ada beberapa perbedaan tentang penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif antara lain pada metode penelitian kuantitatif desain terinci dan telah direncanakan sebelumnya pada tahap persiapan. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif desain tidak terinci, fleksibel, dan desain sebenarnya dapat diketahui setelah diadakan penelitian. Dalam hal analisa data metode penelitian kuantitatif analisa data dapat dilakukan setelah data terkumpul pada tahap akhir, sementara untuk metode penelitian kualitatif analisis dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris<sup>24</sup> .

Sedangkan Soetantyo Wignyosoebroto, membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian doctrinal; dan
- b. Penelitian non doctrinal.<sup>25</sup>

Penelitian hukum doctrinal merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum nondoctrinal adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2009), hlm 13-14.

<sup>25</sup> Soetandyo Wignyosubroto, Op. Cit., hlm. 147-160

tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta berlaku dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:<sup>26</sup>

- a. penelitian hukum normatif (normatif law research).
- b. penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (applied law research).
- c. penelitian hukum empiris (empirical law research).

Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (applied law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum yang umum berlaku dikalangan peneliti, dosen dan mahasiswa hukum baik pada tingkat S1, S2 maupun S3 dibedakan menjadi tiga jenis penelitian yakni:

1. Penelitian hukum normatif;

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 52-54.

2. Penelitian hukum empiris; dan
3. Penelitian hukum normatif-empiris.

Masing-masing jenis penelitian itu, berbeda sistematika dan objek kajiannya. Pilihan untuk menggunakan 3 metode penelitian tersebut diserahkan kepada peneliti/mahasiswa berdasarkan proses pembimbingan dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan. Namun demikian penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang paling banyak dilakukan oleh peneliti baik dosen maupun mahasiswa hukum di tingkat S1, S2 maupun S3. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih mudah dalam pelaksanaannya yakni cukup dengan duduk di depan komputer, ruang kerja atau perpustakaan untuk mendapatkan informasi atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, tanpa harus mencari data tentang pelaksanaan atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Kedua model penelitian hukum tersebut perlu dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang hakikat ilmu hukum. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif).

Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian di atas, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami perkembangan sehingga muncul dalam praktek penyusunan proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.

## **7. Penelitian Hukum Normatif**

### ***7.1. Pengertian Penelitian Hukum Normatif***

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam

kepuustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>27</sup>

Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepuustakaan atau studi dokumen.<sup>28</sup> Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepuustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>29</sup>

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 15.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

<sup>29</sup> E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015), hlm.5.



mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>30</sup>

Bambang Sunggono menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif (legal research) yakni,

“penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum<sup>31</sup> atau disebut penelitian hukum doktrinal<sup>32</sup> dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik)”.<sup>33</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>34</sup>, Penelitian hukum (pen.normatif) adalah

“...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...Penelitian hukum normatif

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op. Cit., hlm 34.

<sup>31</sup> Ruang lingkup atas penelitian normatif (legal research) tersebut dapat dilihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 44.

<sup>32</sup> Penelitian hukum doktrinal berupa usaha inventarisasi hukum positif, usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doctrinal) hukum positif dan usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu lihat dalam: Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

<sup>33</sup> Penelitian yang kegiatannya meliputi penginventarian, pemaparan, penginterpretasian, mensistematisasikan dan mengevaluasi seluruh hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara tertentu dengan menggunakan sarana konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 47.

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....”<sup>35</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>36</sup>, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:

“penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Sutandyo Wigyosubroto, memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian doctrinal, yaitu:

“penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 35.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 15.

<sup>37</sup> Sutandyo Wigyosubroto, *Op. Cit*, hlm. 147-160

perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

## **7.2. Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum dan
- e. Penelitian sejarah hukum.<sup>38</sup>

Penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan pada:

- a. penelitian terhadap azas-azas hukum, yaitu; penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (norm-wissenschaft/sollenwissenchaff) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (tatsachenwissenenschaff/ seinwissenenschaff) yang menghasilkan tata hukum tertentu.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal ataupun secara horizontal yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundangundangan (stufenbau theory).

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit. hlm. 14.

- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum disuatu Negara dengan sistem hukum di Negara lainnya.
- e. Penelitian sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah), perkawinan, perpajakan, perusahaan dan sebagainya).<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji di atas dapat diuraikan contoh:

- a. penelitian terhadap azas-azas hukum. Misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum. Misalnya dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Sinkronisasi secara vertikal merupakan sinkronisasi yang didasarkan atas hirarki suatu peraturan perundangundangan. Misalnya, antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Sedangkan sinkronisasi horizontal, merupakan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional, konsisten yang sama derajatnya, misalnya; sinkronisasi antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lain yang mengatur hal yang sama, atau Peraturan Pemerintah yang satu dengan Peraturan Pemerintah yang lainnya.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 14-15.

- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum. Misalnya penelitian yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam, perbandingan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan Malaysia, perbandingan pendaftaran tanah di Indonesia dengan Amerika, Perbandingan pengaturan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Brunai Darussalam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia dengan Saudi Arabia, dan lain-lain.
- e. Penelitian sejarah hukum. Misalnya perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah), perkawinan, perpajakan, perusahaan, sejarah pembentukan hukum, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu, sejarah konstitusi Indonesia, sejarah otonomi daerah di Indonesia, sejarah pengaturan perusahaan, sejarah pengaturan perbankan, sejarah kodifikasi hukum, dan lain-lain.

Sementara Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan jenis-jenis penelitian hukum normatif (legal research) meliputi:

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif,
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan falsafah dasar (dogma atau doktrin) hukum positif.
- c. Penelitian berupa usaha penemuan hukum in concreto yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 10).

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hannitijo Soemitro, meliputi:

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian menemukan asas-asas hukum dan penelitian terhadap asas-asas hukum.
- c. Penelitian hukum klinis atau penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.
- d. Penelitian mengenai sistematika intern dari perundang-undangan hukum positif.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal dari peraturan perundangundangan hukum positif.<sup>41</sup>

Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan penelitian hukum dapat dibedakan kedalam dua golongan besar yaitu:

1. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
  - a. penelitian inventarisasi hukum positif,
  - b. penelitian asas-asas hukum,
  - c. penelitian hukum klinis,
  - d. penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan,
  - e. penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan,
  - f. penelitian perbandingan hukum,
  - g. penelitian sejarah hukum.
2. Penelitian hukum yang sosiologis yang terdiri dari:
  - a. Penelitian berlakunya hukum

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*. hlm. 15

- 1) Penelitian efektivitas hukum,
  - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.<sup>42</sup>

Sutandyo Wigyosubroto menguraikan bahwa,<sup>43</sup> Penelitian doctrinal dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Penelitian doctrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut sistem hukum alam.
- b. Penelitian doctrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.
- c. Penelitian doctrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim in concreto menurut doktrin realisme.

Apabila disintesis dari kedua pendapat di atas, maka menurut Salim HS dan Erlies ada 7 obyek penelitian hukum normatif yaitu;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum
- f. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif,
- g. Penelitian menemukan hukum in concreto.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29-30.

<sup>43</sup> Sutandyo Wigyosubroto, Op. Cit, hlm. 147-160.

Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat menjadi objek kajian penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Norma dasar,
- b. Asas-asas hukum,
- c. Peraturan perundang-undangan,
- d. Peraturan lembaga-lembaga Negara,
- e. Peraturan lembaga-lembaga hukum,
- f. Doktrin atau ajaran hukum,
- g. Dokumen perjanjian (kontrak),

---

<sup>44</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. hlm.14



- h. Putusan pengadilan,
- i. Keputusan Pejabat,
- j. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

### ***7.3. Manfaat Penelitian Hukum Normatif***

Beberapa manfaat dari penelitian hukum normatif diantaranya adalah:

- a. menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum
- b. memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum.
- c. meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm. 41.

## **8. Penelitian Hukum Empiris**

### ***8.1. Pengertian Penelitian Hukum Empiris***

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*<sup>46</sup> merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;

1. *empirical legal research*,
2. penelitian hukum sosiologis (*empiris*),
3. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:

1. pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
2. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
3. sejarah hukum,
4. penelitian hukum yang responsif,
5. permasalahan hukum dalam masyarakat,
6. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,

---

<sup>46</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., hlm 20.

7. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
8. kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
9. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
10. penegakan hukum (law enforcement),
11. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
12. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
13. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
14. hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
15. hukum kebiasaan dan hukum adat,
16. dan lain-lain.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa, “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field research). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.<sup>47</sup>

Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa, “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 54.

dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (statute law), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.<sup>48</sup>

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.<sup>49</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.<sup>50</sup>

Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan pengertian penelitian hukum empiris tetapi menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa “...untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undangundang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya...”<sup>51</sup>

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian sisio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang

---

<sup>48</sup> Ibid, hal 55.

<sup>49</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., hlm. 21.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 14

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm 96.

menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.<sup>52</sup>

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.

## ***8.2. Tipe Penelitian Hukum Empiris***

Secara umum ada dua tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan<sup>120</sup>. Perbedaan penelitian yuridis sosiologis (penelitian sosiologis) berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin *para realis* Amerika seperti Holmes,

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 87.

yaitu bahwa “law is not just been logic but experience” atau dari Roscou Pound tentang “law as a tool of sosial engineering”.

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundangundangan” (something behind the law). Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>53</sup>

Perbandingan penelitian hukum sosiologis dengan penelitian sosiologi tentang hukum (Tabel 1).<sup>54</sup>

No	Komponen	Penelitian Hukum Sosiologis	Penelitian Sosiologi tentang Hukum
1	Berbasis	pada ilmu hukum	pada ilmu social
2	Isu penelitian	Pada sistem norma atau peraturan perundangundangan ketika berinteraksi dengan masyarakat (law in action)	Melihat hukum sebagai perilaku sosial yang ajek dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.
3	Teori yang digunakan	Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat; efektifitas hukum, hukum dan pembangunan, law enforcement dan lain-lain	Teori ilmu sosial; teori struktural fungsional, teori konflik, dan lainlain.
4	Pendekatan	Kualitatif dan kuantitatif	Kualitatif

Selain itu, terkait cara pandang yang berbeda terhadap hukum. Hal ini disebabkan oleh karena dasar pijakan ilmu yang berbeda. Penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum, sementara penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada ilmu sosiologi. Aliran

<sup>53</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, Op. Cit., hlm 48.

<sup>54</sup> Ibid. hlm 50.

sociological jurisprudence tetap akan menempatkan sistem norma peraturan perundangundangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat) sebagai objek kajiannya sedangkan aliran sociologi of law menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang terlegitimasi.

### ***8.3. Obyek Kajian Penelitian Hukum Empiris***

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian empiris yaitu; subyek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (legal behavior) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi<sup>55</sup>

- a. efektivitas hukum;
- b. kepatuhan terhadap hukum;
- c. peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
- d. implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ada dua jenis penelitian hukum empiris jika dilihat dari objek kajiannya, yakni:<sup>56</sup>

- 1) Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm 87.

<sup>56</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op. Cit. hlm. 51-56.

Obyek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Penelitian yuridis sosiologis juga bisa digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi; tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan.<sup>57</sup>

## 2) Penelitian Sosiologis Terhadap Hukum

Objek kajian penelitian ini adalah perilaku masyarakat. Mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk kepada "hukum" tersebut.

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.

Nilai dan kepentingan merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat dalam segala aspek

---

<sup>57</sup> Ibid. hlm. 53.



kehidupannya seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang mewarnai serta karakteristik bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, objek kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

## **9. Penelitian Hukum Normatif-Empiris**

### ***9.1. Pengertian Penelitian Hukum Normatif-Empiris***

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana

mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>58</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>59</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.<sup>60</sup> Pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui;

- a. Perbuatan nyata (*real action*).
- b. Dokumen hukum (*legal document*).

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 53.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm 134.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm.53.

Berdasarkan hasil penerapan (pelaksanaan atau implementasi) hukum dapat dipahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari hasil penerapan hukum. Apabila hasil yang telah ditentukan telah dicapai, berarti ketentuan (norma) itu sudah dilaksanakan sebagaimana patutnya (mestinya). Apabila hasilnya tidak tercapai atau walaupun tercapai tidak sebagaimana patutnya, berarti ketentuan (norma) itu tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya. Dengan kata lain, ketentuan normatif tidak sesuai dengan pelaksanaannya.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat”.

Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Tetapi hukum harus dipandang dan dikaji kenyataannya penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti atau pengkaji hukum dan praktisi hukum pada saat tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar atau apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya terhadap suatu permasalahan atau peristiwa hukum, tetapi juga mampu memberikan penilaian dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan penegakan hukum termasuk ketaatan hukum oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

Peneliti atau ahli hukum tidak hanya menjelaskan dari sudut pandang normatif saja, tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi

---

<sup>61</sup> Ibid. hlm 54.

sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, peneliti dan ahli hukum harus juga melakukan penelitian hukum secara empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain itu, akan memudahkan bagi para pengkaji hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>62</sup> Karena keberadaan faktor sosiologis (kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim.

Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia, yakni penelitian hukum yang menggabungkan atau mengkompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum.

## **9.2. Tipe Penelitian Hukum Normatif-Empiris**

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

---

<sup>62</sup> Istilah Nonet and Selznick dengan hukum yang responsif, yakni hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar hukum itu mempunyai daya laku atau diterima oleh masyarakat.

Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundangundangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

### ***9.3. Obyek Kajian Penelitian Hukum Normatif-Empiris***

Objek kajian dalam penelitian hukum normatifempiris, hampir sama dengan penelitian hukum empiris, diantaranya meliputi:

- a. pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum;
- b. pegaturan dan kepatuhan terhadap hukum;
- c. pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. pengaturan dan implemetasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e. pengaturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Fokus penelitian hukum normatif-empiris adalah mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Jadi hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah adalah norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Penerapan ketentuan hukum normatif merupakan proses perilaku nyata menuju hasil yang akan dicapai. Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang dikehendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban dan

diperolehnya hak secara timbal balik antara Negara dan warga Negara ataupun pihak-pihak dalam perjanjian (kontrak).

Penerapan ketentuan hukum normatif selalu ditandai dengan pertanyaan yang menyatakan proses, yaitu bagaimana (*how*). Hasil yang dicapai selalu ditandai dengan pertanyaan yang menyatakan objek berupa benda, nilai, dan jasa, yaitu apa/apakah (*what*). Bagaimana cara mengetahui apakah penerapan itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, atau apakah ketentuan hukum normatif itu sudah diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak?. Ukuran sesuai atau tidak sesuai, diterapkan atau tidak, biasanya diketahui dan dibuktikan oleh hasil akhir yang dicapai berupa fakta empiris yang dapat diobservasi dan dokumen hukum yang dapat dibaca. Artinya hasil yang dicapai itu memuaskan dan memenuhi kepentingan pihak yang berkepentingan atau para pihak dalam perjanjian (kontrak) atau masyarakat yang melaksanakan aturan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, perilaku empiris pihak-pihak yang berkepentingan dapat diketahui dengan jelas melalui pengamatan (*observasi*). Namun apabila perilaku terapan tersebut sudah selesai pada waktu lampau, perilaku terapan tersebut dapat diketahui dengan jelas melalui dokumen hukum. Apabila dokumen hukum itu diragukan keabsahannya, kebenaran perilaku terapan dapat diungkapkan dengan melakukan pengecekan langsung melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan tersebut. Oleh karena itu, obyek penelitian hukum normatif-empiris meliputi dua peristiwa, yaitu pengkajian aturan hukum yang berlaku dan proses penerapan hukum normatif dalam mencapai tujuannya dalam masyarakat.

Obyek kajian penelitian hukum normatif-empiris adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat termasuk perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma hukum yang diterapkan. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas atau diterapkannya suatu ketentuan

peraturan perundangundangan dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Penelitian hukum normatif-empiris juga bisa digunakan untuk meneliti pengaturan norma hukum dan efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundangundangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi; tekstual peraturan perundangundangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan.<sup>63</sup>

Hasil dan manfaat penelitian hukum normatifempiris dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, diantaranya:

- a. Mengetahui asas, prinsip dan doktrin dalam ilmu hukum.
- b. Mengetahui aturan hukum dan norma yang menjadi dasar dalam pelaksanaan aturan hukum di masyarakat.
- c. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundangundangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
- d. Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.
- e. Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang

---

<sup>63</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, Op. Cit., hlm 53.

tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembentukan hukum.

- f. Menjelaskan pelaksanaan atau implementasi aturan hukum, sebagai bahan perbaikan terhadap norma aturan hukum (normatif).
- g. Mengetahui efektifitas hukum, agar dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan kembali aturan hukum pada masa yang akan datang oleh pihak terkait.

### **3. Penutup**

#### ***3.1. Rangkuman***

Penelitian hukum adalah suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis dan logis. Tujuan utama penelitian hukum adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, menyelesaikan masalah hukum, dan menguji teori-teori yang ada.

Penelitian hukum memiliki beragam jenis, termasuk penelitian hukum normatif, empiris, dan normatif-empiris. Penelitian normatif berkaitan dengan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, sementara penelitian empiris berfokus pada observasi terhadap praktik hukum dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian normatif-empiris merupakan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut.

Fungsi penelitian hukum sangat penting dalam pengembangan hukum dan pembangunan masyarakat secara luas. Penelitian hukum tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga membantu dalam menyusun kebijakan hukum yang efektif dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks.

Dalam penelitian hukum, penting untuk memahami perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta memilih metode yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian yang



dilakukan. Perkembangan penelitian hukum terus berlangsung, dengan adanya upaya untuk menggabungkan pendekatan normatif dan empiris guna mencapai pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum.

Penelitian hukum adalah bagian integral dari pengembangan ilmu hukum dan pengelolaan sistem hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang tepat dan beragam jenis penelitian, peneliti hukum dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan peningkatan efektivitas hukum dalam masyarakat.

### ***3.2. Latihan Soal***

1. Apa yang membedakan penelitian hukum dari penelitian dalam disiplin ilmu lainnya?
2. Apa saja jenis-jenis penelitian hukum yang umum dilakukan?
3. Apa perbedaan mendasar antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris?

### ***3.3. Istilah Kunci***

**Penelitian Hukum:** Kegiatan ilmiah yang menganalisis fenomena hukum dengan metode tertentu untuk mencari pemecahan atas masalah hukum.

**Penelitian Hukum Normatif:** Penelitian yang meneliti aturan hukum yang berlaku dan bersifat teoritis, fokus pada konsep hukum dan norma-norma yang ada.

**Penelitian Hukum Empiris:** Penelitian yang meneliti implementasi hukum dalam masyarakat dan perilaku nyata yang terjadi, menggunakan pendekatan sosiologis.

**Metode Penelitian Kualitatif:** Pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau gambaran tentang fenomena yang diteliti.

Metode Penelitian Kuantitatif: Pendekatan penelitian yang menggunakan data kuantitatif dan mengutamakan pengujian hipotesis serta generalisasi.

Penelitian Hukum Normatif-Empiris: Kombinasi penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena hukum.

Tujuan Penelitian Hukum: Maksud dari kegiatan penelitian hukum, termasuk pengembangan ilmu hukum, pemecahan masalah, dan pengembangan praktik hukum.

Fungsi Penelitian Hukum: Peran yang dimainkan penelitian hukum dalam pengembangan ilmu hukum, penyelesaian masalah hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Jenis-jenis Penelitian Hukum: Beragam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, seperti normatif, empiris, atau kombinasi keduanya.

### ***3.4. Daftar Pustaka***

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

H. S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2000.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma, 2002.
- Wiradipradja, E.Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.

## **BAB 2**

# ***Rancangan Penelitian***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Pada Bab ini menyoroti langkah-langkah kunci yang harus diambil dalam merancang sebuah penelitian hukum yang berkualitas. Sebagai sebuah disiplin, penelitian hukum tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam tentang teori-teori hukum, tetapi juga memerlukan kerangka metodologi yang kokoh untuk menghasilkan analisis yang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Dalam bab ini, pembaca akan dibawa untuk memahami betapa pentingnya tahapan identifikasi topik atau masalah penelitian. Identifikasi ini tidak hanya mencakup pemilihan topik yang sesuai dengan minat peneliti, tetapi juga menuntut kejelian dalam menemukan masalah yang signifikan dan layak untuk diteliti. Proses identifikasi ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dan kebermanfaatannya yang tinggi.

Selanjutnya, pembahasan akan melibatkan kiat-kiat dalam identifikasi topik atau masalah penelitian. Mulai dari memastikan topik yang dapat dikelola dengan baik hingga memastikan ketersediaan data yang cukup untuk mendukung penelitian, setiap langkah dalam proses

ini akan dijelaskan secara rinci. Pentingnya topik yang menarik perhatian dan memiliki kepentingan yang signifikan dalam konteks penelitian hukum juga akan dibahas dengan seksama.

Selain itu, bab ini juga akan membahas sumber-sumber masalah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi topik atau masalah penelitian. Mulai dari literatur dan diskusi ilmiah hingga pengalaman pribadi dan perasaan intuitif, berbagai sumber inspirasi akan dieksplorasi untuk membantu peneliti menemukan masalah yang relevan dan menarik untuk diteliti.

Langkah-langkah dalam merancang judul yang sesuai dengan topik, tema, dan fokus penelitian akan dipaparkan dengan jelas. Pentingnya sebuah judul yang jelas dan tepat menjadi penutup yang sempurna untuk bab ini, mengingat judul adalah representasi dari keseluruhan penelitian dan menjadi titik awal bagi proses penelitian yang mendalam.

Dengan demikian, melalui pembahasan yang komprehensif dalam bab ini, pembaca akan dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang bagaimana merancang sebuah penelitian hukum yang efektif dan bermutu tinggi. Dengan demikian, bab ini menjadi landasan penting bagi pembaca untuk melangkah lebih jauh dalam memahami dan mengaplikasikan metode penelitian hukum dalam konteks yang lebih luas.

## **2. Identifikasi Topik atau Masalah**

### ***2.1. Definisi Identifikasi Topik atau Masalah***

Topik atau masalah penelitian ini sangat berpengaruh pada suatu kualitas dalam penelitian yang diharapkan, hal ini bermakna bahwa masalah penelitian dapat teridentifikasi dengan sangat terperinci ditahap awal sehingga akan sangat menentukan output penelitian yang akan dihasilkan. Namun tidak hanya itu saja, identifikasi masalah atau

topik yang sudah jelas permasalahannya akan menentukan apakah penelitiannya bisa dilanjutkan atau tidak. Jika topik yang akan diangkat ini tidak bisa memenuhi suatu kriterianya maka si peneliti ini harus mencari topik lainnya yang mana topik tersebut memungkinkan lebih menarik dan juga lebih penting untuk diteliti.

Secara umum bahwa identifikasi topik atau masalah penelitian ini merupakan suatu pernyataan yang mempertanyakan mengenai satu atau beberapa variabel yang ada didalam suatu peristiwa atau fenomena. Jika kita telah variabel ini, merupakan konsep yang memuat suatu nilai yang bervariasi, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Didalam studi yang menggunakan alur berfikir secara deduktif, biasanya akan ditampilkan definisi operasional berkaitan dengan variable tersebut. Maka untuk variabel yang ada didalam penelitian kualitatif seringkali disebut dengan pengertian konseptual.

Identifikasi topik atau masalah penelitian disini diartikan seperti upaya yang mana tujuannya adalah untuk menjelaskan masalah dan juga membuat suatu penjelasan yang bisa diukur. Identifikasi ini biasanya dilakukan sebagai suatu langkah di awal penelitian. Jadi bila diambil kesimpulan secara ringkas bahwa identifikasi ini merupakan yang mendefinisikan masalah atau topik penelitiannya. Selanjutnya, identifikasi topik atau masalah ini juga bisa dimaknai sebagai suatu proses dan juga hasil mengenai pengenalan masalah atau topik masalah, maka dari itu identifikasi topik atau masalah ini adalah langkah awal dalam penelitian yang penting dan yang akan dilaksanakan.

Menurut Amien Silalahi, identifikasi masalah atau topik ini merupakan suatu usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaannya pada suatu permasalahan yang mana nantinya bisa ditemukannya suatu jawaban dari permasalahannya itu.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Amien Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), hlm. 24.

Menurut Suriasumatri identifikasi ini adalah tahapan pada mula atau diawal yang mana dari penguasaan masalahnya ini yang objek suatu jalinannya tertentu dapat kita ketahui atau kenali sebagai suatu permasalahan.<sup>65</sup>

## ***2.2. Kiat Identifikasi Topik atau Masalah Penelitian***

Di dalam penelitian pasti diawali dengan suatu langkah pemilihan topik atau masalah penelitian yang kemudian harus didukung dengan suatu pengumpulan-pengumpulan data diawal. Jika ditelisik dan dilihat dari asal katanya, istilah topik ini berasal dari bahasa Yunani yang berakar dari kata “topoi” yang bermakna tempat. Topik disini merupakan suatu pokok dalam permasalahan yang akan diperkirakan atau suatu masalah yang akan dikemukakan didalam suatu karya ilmiah tersebut. Topik atau masalah penelitian ini bisa diamaknai sebagai kejadian yang akan dijadikan sebagai sebuah lapangan penelitian didalam suatu penelitiannya.

Adakalanya tidak semua masalah yang telah teridentifikasi tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sering kita temui dalam upaya mengidentifikasi sesuatu untuk menemukan sebuah permasalahan dalam penelitian kita dapat menemukan banyak masalah. Dari salah satu diantara masalah yang telah kita teliti tersebut, kita diharapkan memilih salah satunya, dalam artian masalah yang akan kita teliti tersebut memang benar-benar layak untuk kita teliti, dan jika yang kita temukan hanya satu permasalahan saja, maka sebelumnya kita haru mengidentifikasi terlebih dahulu apakah masalah tersebut layak atau tidak. Pertimbangan layak atau tidaknya suatu masalah dapat dilakukan dengan dua arah, yang pertama dari arah masalahnya, dan yang kedua dari arah si calon peneliti.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai peneliti dalam melakukan sebuah penelitian yakni:

---

<sup>65</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 20.

- a) Manageable topic (topik yang mana dipilih hendaknya dalam jangkauan)

Untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu penelitian itu tidak selalu bergantung terhadap luas atau tidaknya topik atau masalah yang akan diteliti. Suatu masalah atau topik penelitian yang masih ada didalam jangkauan si peneliti dan juga tidak terlalu luas nantinya akan semakin mempermudah si peneliti didalam mengorganisasikannya, mengatur dan juga mengendalikan jalan suatu penelitiannya. Paling tidak adalah mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, lama nya suatu waktu penelitiannya, jumlah dana yang tersedia didalamnya, suatu keadaan personel si peneliti dan juga suatu peralatan yang dipunyai.

- b) Obtainable data atau tersedianya suatu data untuk membahas topik

Suatu penelitian ini yang akan dijalankan tidak akan memenuhi suatu sasaran tanpa didukung oleh suatu data yang tersedia atau memadai dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang tidak obyektif. Didalam suatu penelitian yang gagal biasanya terjadi karena data yang tersedia tersebut tidak lengkap atau tidak obyektif. Si peneliti ini harus bisa melaksanakan suatu perkiraan yang memungkinkan tidak atau adanya data dan juga kesulitan dalam penggalan data.

- c) Interested topic atau topiknya menarik untuk diteliti

Daya tarik dalam topik ini sangat perlu untuk diperhatikan, topik atau masalah yang akan dipilih atau diambil ini memang harus menarik bagi sang peneliti itu sendiri, selain itu juga topik atau masalah harus bisa membangkitkan minat baca bagi yang membacanya hasil penelitiannya.

- d) Sigmificance of topic atau topik ini cukup penting untuk diteliti



Pemilihan topik ini disesuaikan dan juga diarahkan dalam tingkat kebutuhan dan untuk suatu kepentingan suatu pembangunan, pengembangan ilmu pengetahuannya.

e) Apakah topik ini bisa diselidiki?

Faktor penting juga dalam pemilihan topik dalam penelitian yakni mengenai atau berkaitan dengan kemungkinan suatu keberhasilan penyelidikannya. Topik yang akan dipilih ini hendaknya secara logis bisa untuk diteliti. Topik atau masalah yang sekiranya tidak bisa memperoleh data-datanya harus dihindari.

f) Keadaan biaya dan waktu

Si peneliti yang mempunyai biaya yang relatif minim ada baiknya menghindari suatu pemilihan topik yang membuat rumit. Begitupun dengan waktu yang digunakan jika bisa tersedia dengan waktu yang relatif singkat maka si peneliti memilih topik yang sekiranya membutuhkan waktu penelitian yang relatif singkat juga keseimbangan dalam waktu dan juga biaya dalam penelitian dengan suatu masalah atau topik yang akan memungkinkan si peneliti bisa untuk memenuhi sasaran penelitian dengan membuahkan hasil yang sangat memuaskan.

## **2.2. Sumber Sumber Masalah**

Permasalahn-permasalahan yang harus dibedah, diselesaikan dan juga dijawab melalui sebuah penelitian ini selalu ada dan juga sangat banyak. Peneliti ini harus mengidentifikasi, memilih dan juga merumuskan. Meskipun demikian, supaya memiliki penglihatan yang jeli untuk menemukan masalah itu maka seseorang itu harus cukup berlatih, hal hal yang bisa menjadikan suatu sumber masalah diantaranya sebagai berikut:

4. Bacaan

Hal utama yang dapat kita temui sebagai sumber masalah yaitu dalam bacaan yang akan kita presentasikan dari hasil penelitian, mudah untuk disajikan sebagai sumber untuk penelitian dikarenakan sebuah karya atau laporan penelitian yang bagus dan benar itu didalamnya pasti terdapat suatu rekomendasi untuk sebuah hal yang ingin diteliti yang lebih lanjut dengan arah yang tertentu, hal tersebut mudah untuk dimengerti karena tidak pernah ada penelitian yang tuntas maka dari itulah pengetahuan ini akan selalu mengalami suatu kemajuan.

5. Diskusi, seminar dan pertemuan ilmiah

Hal ini juga merupakan sumber masalah penelitian yang mana cukup kaya karena pada umumnya didalam pertemuan ilmiah para pesertanya ini akan melihat hal hal yang akan dipersoalkannya secara profesional. Dengan kemampuan ini mereka akan melihat, menganalisis atau menyimpulkan dan juga akan memersoalkan hal-hal yang akan ada dalam pokok pembicaraannya. Dengan begitu maka akan mudah sekali muncul suatu persoalan atau masalah yang akan digunakan didalam suatu penelitian.

6. Pernyataan pemegang otoritas

Pernyataan pemegang otoritas ini baik dalam hal pemerintah atau dalam bidang ilmu yang tertentu ini merupakan sumber suatu masalah dalam penelitian. Seperti halnya pernyataan seorang menteri pendidikan dan juga kebudayaan yang mana membahas rendahnya daya serap murid murid SMA dan yang lainnya.

7. Pengamatan sepintas

Tak jarang hal ini sering terjadi, seseorang menemukan masalah atau topik suatu penelitian didalam peninjauan atau suatu perjalanan. Seperti halnya kita berangkat dari rumah, sama sekali

tidak ada satupun rencana untuk mencari masalah atau topik penelitian, tapi disaat kita melihat atau menyaksikan hal hal tertentu yang ada dan terjadi dalam lapangan maka timbullah pertanyaan pertanyaan didalam hati yang mana nantinya akan bisa menjadi suatu masalah atau topik dalam sebuah penelitian.

#### 8. Pengalaman pribadi

Untuk perihal pengalaman pribadi ini juga sering dijadikan untuk sumber ditemukannya suatu masalah atau topik dalam penelitian.terlebih didalam ilmu ilmu sosial, hal ini sering terjadi. Untuk pengaalaman pribadi ini bisa jadi atau mungkin berkaitan dengan sejarah perkembangan dan juga kehidupan pribadi ataupun juga berkaitan dengan kehidupan yang profesional.

#### 9. Perasaan intuitif

Tidak jarang juga terjadi dalam masalah penelitian ini muncul dalam pikiran seorang ilmuan dipagi hari setelah bangun tidur atau disaat istirahat. Sumber masalah dalam penelitian ini akan muncul atau bisa diidentifikasi jika si peneliti yang cukup berisi yang mana maksudnya berisi disini adalah orang yang kaya akan pengetahuan mengenai suatu cabang ilmu.

### **3. Konstruksi Judul Penelitian**

#### ***3.1. Rancangan Judul Penelitian***

Konstruksi judul penelitian atau rancangan penelitian ialah rancangan yang membahas atau menyimpan tentang pembahasan mengenai rancangan atau gambaran dalam menyusun proposal penelitian atau jenis lainnya yang disusun oleh seorang peneliti. Rancangan penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses dalam pengumpulan data ataupun dalam analisis data. Dalam rancangan ini digambarkan bagaimana susunan dan proses yang akan ditempuh dalam proses penelitian dan hal ini bersifat secara

keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa rancangan penelitian ini meliputi gambaran proses penelitian secara keseluruhan.

Perlu diketahui dalam melakukan riset dibutuhkan kerangka-kerangka atau gambaran-gambaran mengenai struktur rancangan penelitian. Struktur rancang tersebut antara lain : judul penelitian, rumusan masalah / fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, populasi dan sampel / subjek penelitian, variabel penelitian, metode dalam pengumpulan data, metode analisis data, penulisan laporan.

Dalam beberapa pendapat, dikatakan bahwa gambaran diatas tidak bersifat formal, dalam artian gambaran tersebut tidak harus sama persis dengan gambaran yang telah disebutkan diatas. Namun secara naluriah dapat dilihat bahwasanya dalam setiap poin yang ada dalam gambaran rancangan atau kerangka rancangan yang disebutkan diatas sebenarnya memanglah penting. Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa gambaran diatas harus ada dalam merancang proposal penelitian. Contoh kecilnya dalam sebuah proposal penelitian memang harus ada rumusan masalah atau fokus masalah, agar proposal tersebut lebih fokus dalam apa yang akan disampaikan atau apa yang diriset dalam proposal tersebut. Dengan begitu, maka penyusun akan sedikit memaparkan bagaimana konsep serta struktur dalam judul penelitian.

### ***3.2. Konsep Judul Penelitian***

Perlu diketahui dalam menentukan sebuah judul penelitian yang baik dan benar sebaiknya mengandung tiga unsur yang terdapat dalam rancangan penelitian, antara lain yaitu variabel penelitian, latar belakang, serta subjek penelitian. Variabel penelitian adalah titik perhatian dalam sebuah riset. Variabel penelitian ini ditentukan oleh seorang peneliti yang akan menjadi sebuah objek dalam penelitiannya serta yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari adanya variabel yang telah ditentukan oleh peneliti tersebut.

Selain itu, ada juga beberapa fokus penelitian yang dapat diteliti, namun fokus penelitian ini harus dilihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang di riset atukah masih belum. Sebab setiap bidang keilmuan memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda. Maka dengan begitu sebelum dilanjutkan kedalam kerangka yang selanjutnya, memang sudah sepatutnya mengetahui fokus penelitian yang ditentukan sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang diteliti. Unsur-unsur yang terdapat dalam kerangka penelitian sudah harus terstruktur dan saling terkait antar bidang ilmu.

Berdasarkan variabel penelitian. Latar belakang dan juga subjek penelitian dapat dirancang metode penelitian yang menjadi hal penting dalam proses melakukan riset, analisis data serta interpretasi dan juga penyajian data. Metode penelitian ini mencakup pendekatan dan juga strategi yang dilakukan dalam sebuah penelitian, serta teknik pengumpulan data dan pedoman yang digunakan serta analisis data dan juga penyajiannya. Bagian yang disebutkan diatas juga harus dilengkapi dengan langkah-langkah sistematis penulisan serta jadwal dilakukannya sebuah riset.

### **3.3. Struktur Judul Penelitian**

#### **1. Menentukan Topik**

Dalam menentukan sebuah judul penelitian, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ialah penentuan sebuah topik yang akan diteliti. Dalam menentukan topik dalam suatu jurusan bisa beragam, meskipun topik yang dibicarakan terdapat dalam lingkungan yang sama. Pada umumnya, topik yang ditentukan dalam sebuah penelitian bergantung pada kondisi, lingkungan serta situasi. Ada beberapa pilihan topik dalam setiap jurusan, ada topik lokal, nasional serta global. Terdapat banyak cara agar dapat menemukan sebuah insprasi dalam menentukan topik, misal dalam sebuah seminas, diskusi ataupun konferensi. Setiap jurusan tentunya memiliki harapan dalam mengembangkan topik yang diusung serta dapat

mengembangkan bidang keilmuan yang menjadi bidang dalam penyajian materi yang diusung. Peneliti juga dapat mengambil atau menentukan topik melalui suatu pembicaraan atau pembahasan yang sering atau sedang menjadi perbincangan. Lalu topik-topik tersebut dilembangkan menjadi topik penelitian.

## 2. Menentukan Tema

Penentuan topik dan penentuan tema sudah tentu berbeda. Pada umumnya, topik yang diambil biasanya masih membahas hal yang bersifat umum. Berbeda dengan tema yang cenderung lebih rinci atau spesifik atau lebih fokus serta terarah dalam pembahasannya. Contoh kecilnya ialah pembahasan mengenai topik hadits tentang pemimpin dan yang menjadi temanya ialah pemimpin amanah dalam sebuah rumah tangga. Untuk perancangan proposal skripsi dibutuhkan beberapa pertanyaan yang bersangkutan-paut dengan penentuan tema, misalnya: apa bidang ilmunya?, apa yang menjadi topiknya?, serta apa tema yang diusung dalam penelitian tersebut. Dalam contoh kecil yang disebut diatas dapat disimpulkan bahwa bidang ilmunya adalah dalam bidang hadits. Lalu topik yang diambil atau dibahas ialah mengenai pemimpin. Serta tema yang diambil ialah pemimpin yang amanah. Penelitian dalam skripsi biasanya membahas mengenai tema yang spesifik didalam sebuah topik yang umum yang didasarkan pada bidang ilmu tertentu yang telah disajikan atau ditentukan oleh peneliti.

## 3. Menentukan Fokus

Fokus penelitian yang dibahas biasanya sesuai dengan topik dan tema yang dibahas. Meskipun dalam menentukan tema pembahasannya sudah cenderung spesifik dan juga rinci, namun tetap diperlukan adanya penentuan fokus penelitian. Sebab terkadang yang dibahas dalam tema masih bersifat luas pembahasannya, maka dari itu tetap diperlukan fokus

penelitian. Dalam menentukan focus penelitian dalam sebuah tema, maka perlu diketahui terlebih dahulu celahnya. Terdapat beberapa cara dalam menemukan fokus penelitian yang berkaitan dengan tema yang ditentukan, salah satunya adalah dengan melihat dan mencari dalam penelitian terdahulu mengenai tema yang telah ditentukan diawal. Dalam penelitian terdahulu yang dicari, peneliti dapat mengambil tema yang mendekati dengan tema yang telah diambil, serta melihat apa teori yang dipakai dalam penelitian terdahulu yang telah ditemukan tadi. Selain itu peneliti juga melihat apa metode yang dipakai, temuan apa yang ditemukan serta bagaimana analisisnya dalam penelitian terdahulu tersebut.

#### 4. Keberlanjutan Penelitian

Meneruskan penelitian dari penelitian sebelumnya juga merupakan hal yang penting. Karena hal itu berarti ilmu yang sudah diteliti tersebut mulai berkembang. Dan juga tentunya dalam penelitian terdahulu pastinya sudah memberikan kontribusi yang banyak dan juga memberikan daftar kepustakaan yang mana apabila penelitian terdahulu ini dikembangkan tentunya akan semakin banyak ilmu dan juga pengetahuan yang akan didapat dalam penelitian selanjutnya. Serta biasanya dalam penelitian terdahulu terdapat rekomendasi untuk melakukan riset lanjutan. Jika ada rekomendasi untuk melakukan riset lanjutan maka peneliti selanjutnya perlu mencari celah yang terdapat penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai fokus penelitian dalam riset lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya penelitian tidak harus benar-benar baru. Tetapi penelitian juga bisa menggunakan penelitian lanjutan dan mengupgrade sesuatu dalam penelitian terdahulu yang telah ditemukan.

#### 5. Memilih dan Menentukan Pendekatan

Dalam melakukan riset, perlu ditentukan akan menggunakan pendekatan apa. Pendekatan disini ada dua, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya yang berjutik dengan angka sedangkan kualitatif biasanya untuk eksplorasi. Penentuan pendekatan biasanya menentukan metode apa yang akan dipakai dalam melakukan riset. Metode ini ialah cara yang digunakan oleh peneliti agar sampai pada tujuan yang diinginkan. Tak kalah penting, sebelumnya perlu juga ditentukan apa tujuan dilakukan riset agar dapat diketahui apa pendekatan yang akan dipilih. Apabila tujuannya untuk melakukan pengukuran maka pendekatan yang dipilih ialah pendekatan kuantitatif. Namun apabila tujuannya adalah sebagai eksplorasi maka pendekatan yang dipilih ialah pendekatan kualitatif. Kualitatif ataupun kuantitatif sama-sama dapat menerapkan dua langkah metodologi penelitian, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif cukup menggunakan studi pustaka saja. Namun untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif memerlukan studi lapangan. Dalam penelitian kualitatif bisa juga menggunakan studi lapangan, hanya saja hal tersebut dilakukan guna menghimpun data-data kualitatif yang tidak terukur dengan adanya pencermatan, dokumentasi serta wawancara. Berbeda dengan studi lapangan dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk menghimpun data-data lapangan yang sudah terukur. Tuganya seorang peneliti adalah mengumpulkan data baik studi pustaka maupun studi lapangan. Yang mana apabila datanya sudah terhimpun maka nantinya akan dirampilkannya secara apa adanya. Kemudian data yang diuraikan secara sederhana dan apa adanya tadi diuraikan lagi dan ditampilkan serta dibahas menjadi fakta.

## 6. Menegaskan Judul Penelitian



Langkah terakhir dalam konstruksi judul penelitian ialah menegaskan ulang judul penelitian yang akan diriset. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk meneliti sesuatu yang akan dikerjakan. Dalam penentuan judul ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bidang keilmuannya, topik yang akan diangkat, tema yang akan ditentukan atau dipilih serta apa fokus penelitiannya.

### **3. Penutup**

#### ***3.1. Rangkuman***

Penelitian hukum merupakan sebuah proses ilmiah yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan pemahaman tentang berbagai aspek hukum dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis dan logis. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, menyelesaikan masalah hukum, dan menguji teori-teori yang ada.

Tahapan awal yang disorot pada langkah-langkah penting dalam merancang sebuah penelitian hukum yang efektif adalah identifikasi topik atau masalah penelitian. Proses ini memerlukan kejelian dalam memilih topik yang relevan dan signifikan, serta memastikan ketersediaan data yang memadai untuk mendukung penelitian. Sumber-sumber masalah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi topik atau masalah penelitian juga dibahas dengan seksama.

Selanjutnya, pembahasan melibatkan kiat-kiat dalam identifikasi topik atau masalah penelitian, mulai dari memastikan topik yang dapat dikelola dengan baik hingga memastikan ketersediaan data yang cukup. Pentingnya topik yang menarik perhatian dan memiliki kepentingan yang signifikan dalam konteks penelitian hukum juga ditekankan.

Judul penelitian menjadi representasi dari keseluruhan penelitian dan menjadi titik awal bagi proses penelitian yang mendalam. Dalam pemilihan metode penelitian perlu ditekankan pentingnya memahami perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta memilih metode yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Perkembangan penelitian hukum terus berlangsung, dengan adanya upaya untuk menggabungkan pendekatan normatif dan empiris guna mencapai pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum.

Dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang tepat dan beragam jenis penelitian, peneliti hukum dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan peningkatan efektivitas hukum dalam masyarakat.

### ***3.2. Latihan Soal***

1. Apa saja tahapan awal yang penting dalam merancang sebuah penelitian hukum?
2. Mengapa penting untuk memilih topik penelitian yang relevan dan signifikan dalam konteks penelitian hukum?
3. Bagaimana konstruksi judul penelitian yang jelas dapat memengaruhi keseluruhan proses penelitian?
4. Apa perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan mengapa penting untuk memilih metode yang sesuai?

### ***3.3. Istilah Kunci***

Identifikasi Topik atau Masalah Penelitian: Proses mengidentifikasi permasalahan atau topik yang akan diteliti dalam sebuah penelitian untuk menentukan fokus dan relevansi riset.

Variabel Penelitian: Karakteristik, kondisi, atau faktor yang dapat berubah dan diukur dalam penelitian untuk memahami hubungannya dengan fenomena yang diteliti.

Metode Penelitian: Pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian tertentu.

Konstruksi Judul Penelitian: Proses merancang judul yang jelas dan representatif untuk penelitian yang mencerminkan topik, tujuan, dan ruang lingkup penelitian.

Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Metode pendekatan yang berbeda dalam penelitian; kualitatif menekankan pemahaman mendalam melalui deskripsi dan interpretasi, sementara kuantitatif menekankan pada pengukuran dan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **3.4. Daftar Pustaka**

Silalahi, Amien. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007.

## **BAB 3**

# ***Latar Belakang Masalah***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Latar Belakang Masalah merupakan bagian penting dalam struktur sebuah penelitian yang memperkenalkan pembaca pada konteks dan urgensi dari permasalahan yang akan diteliti. Bab ini membahas proses konstruksi latar belakang masalah, dimulai dari pengertian dasar hingga langkah-langkah praktis dalam pembuatannya.

Latar belakang masalah adalah fondasi dari sebuah penelitian yang menjelaskan secara sistematis tentang alasan di balik pemilihan topik, urgensi, dan relevansi dari permasalahan yang diteliti. Konstruksi latar belakang masalah memainkan peran kunci dalam membimbing peneliti untuk memahami secara menyeluruh konteks yang melingkupi fenomena yang sedang diteliti. Dengan kata lain, latar belakang masalah memberikan pijakan yang kuat bagi peneliti untuk membangun argumen dan tujuan penelitian secara terstruktur.

Bab ini juga akan membahas tentang pengertian konstruksi latar belakang masalah, yang merupakan panduan bagi peneliti dalam menyusun sebuah latar belakang masalah yang informatif dan persuasif. Konstruksi latar belakang masalah membantu peneliti untuk menjelaskan secara jelas mengapa fenomena tertentu dipilih untuk

diteliti, serta bagaimana permasalahan tersebut akan dijabarkan dan dianalisis dalam konteks penelitian.

Selain itu, pada bab ini akan membahas secara singkat tentang cara membuat latar belakang masalah yang efektif. Langkah-langkah praktis seperti mendeskripsikan topik penelitian, mengidentifikasi masalah, dan memfokuskan perhatian pada satu masalah yang relevan akan dijelaskan secara rinci. Demikian pula, pentingnya mengumpulkan penelitian terdahulu untuk mendukung argumen yang dibangun dalam latar belakang masalah akan turut disorot dalam pendahuluan ini.

Dengan demikian, melalui pembahasan yang komprehensif tentang konstruksi dan pembuatan latar belakang masalah, pembaca akan dibimbing untuk memahami pentingnya elemen ini dalam sebuah penelitian dan bagaimana cara mengembangkannya dengan baik.

## **2. Pengertian Kontruksi Latar Belakang Masalah**

Kontruksi latar belakang masalah adalah suatu struktur yang membahas tentang tahapan apa dan cara membuat latar masalah suatu pembahasan. Informasi yang tersusun sistematis dengan fenomena dan masalah yang menarik untuk diteliti. Tapi terkadang masalah terjadi saat ide yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, tidak semua fenomena yang kita pikirkan itu menarik. Tujuan latar belakang itu biasanya untuk menjelaskan alasan mengapa masalah fenomena yang kalian ambil ini ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang masalah biasanya berisi informasi tentang suatu masalah untuk sesuatu yang dipermasalahkan agar ditindak lanjuti oleh penelitian termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Biasanya latar belakang isinya sejarah peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian tetapi dalam peristiwa itu terdapat beberapa penyimpangan dari standart yang ada baik dari keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar

belakang ini peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakandan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Latar belakang masalah intinya memuat hal sebagai berikut:

5. Latar belakang faktual (identifikasi masalah yang relevan).
6. Fenomena di negara
7. fenomena objek lapangan
8. Solusi yang akan digunakan untuk melalukan masalah
9. Contoh kasus yang sama sesuai masalah

Latar belakang masalah juga memaparkan tentang penelitian orang lain sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita, atau yang berhubungan dengan variabel-variabel yang kita gunakan dalam penelitian yang dapat ditemukan didalam jurnal baik jurnal nasional mapun jurnal international, dalam Jurnal yang relevan harus mencari jurnal tersebut minimal satu untuk satu variabel yang kita gunakan dalam penelitian, misalnya dalam penelitian yang tersebut diatas menggunakan beberapa variabel yakni kepemimpinan, struktur organisasi, kompensasi dan motivasi, terhadap kinerja maka harus mencari penelitian orang lain sesuai dengan variabel tersebut.

### **3. Cara Membuat Latar Belakang**

Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan di dalam pembuatan latar belakang dengan baik dan benar, yaitu:

1. Mendeskripsikan topik penelitian Yang menjadi langkah pertama dalam penulisan latar belakang masalah yakni dengan mendeskripsikan topik penelitian yang kalian pilih. Dari banyaknya topik yang kalian pilih , kalian bisa menjelaskan secara detail mengapa anda memilih topik tersebut , dan juga

apa alasan kalian memutuskan untuk mengambil topik tersebut. Kalian bisa memulai menjelaskan topik dari menuliskan variabel yang kalian pilih tersebut.

2. Temukan Fenomena Yang dimaksud dengan temukan fenomena diatas yaitu dengan cara kalian mengungkapkan fakta-fakta ,fenomena ,data juga pendapat para ahli yang berkaitan dengan pentingnya suatu masalah juga dampak negatifnya.
3. Mengidentifikasi masalah Mengidentifikasi masalah dapat dilakukan sebagai langkah awal penelitian , identifikasi masalah dalam latar belakang. Identifikasi masalah ini menjadi hal utama atau langkah utama dalam penelitian , karena dapat dijelaskan bahwa masalah itu sendiri adalah proses dan hasil pengenalan dari suatu masalah itu tersendiri.
4. Fokus hanya pada satu masalah Yang harus dilakukan setelah menganalisis fakta yang telah terjadi, alangkah baiknya kita harus menemukan fokus permasalahan terlebih dahulu dalam menentukan fokus permasalahan ini maka kalian harus bisa menganalisis fakta yang kalian angkat dengan unik juga menarik.
5. Kumpulkan penelitian sebelumnya Akan lebih baik jika solusi yang diberikan harus berlandaskan teori yang sudah ada, akan lebih kuat pula apabila di dukung dengan penelitian terlebih dahulu. Dengan mencari referensi tentang metode, dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, merupakan sebuah solusi dalam Menyusun latar belakang masalah. Pada intinya dalam pembuatan latar belakang masalah terdapat kata kunci yang pertama yaitu masalah dicarikan solusi.

### **3. Penutup**

#### **3.1. Rangkuman**

Konstruksi latar belakang masalah adalah struktur yang sistematis dalam pembahasan suatu topik penelitian. Tujuannya adalah menjelaskan mengapa masalah yang dipilih ingin diteliti, pentingnya permasalahan tersebut, dan pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikannya secara teoritis maupun praktis. Latar belakang masalah mencakup beberapa poin penting.

Pertama, latar belakang faktual yang mengidentifikasi masalah yang relevan. Ini mencakup fenomena yang terjadi secara umum, baik di negara maupun dalam objek lapangan penelitian.

Kemudian, solusi yang akan digunakan untuk menangani masalah harus disorot. Ini mencakup analisis dan pemikiran mendalam tentang pendekatan yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi.

Selanjutnya, contoh kasus yang relevan dengan masalah tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana masalah tersebut mempengaruhi situasi yang sebenarnya.

Selain itu, latar belakang masalah juga mencakup review penelitian terdahulu yang relevan. Ini melibatkan mencari referensi dalam jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang membahas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Ini memperkuat dasar teoritis dan metodologis penelitian yang dilakukan.

Ada beberapa langkah dalam pembuatan latar belakang masalah yang baik:

1. Pertama, mendeskripsikan topik penelitian secara detail, termasuk alasan memilihnya dan variabel yang digunakan.
2. Kedua, mencari dan mengungkapkan fenomena, data, dan pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang dipilih.



3. Ketiga, mengidentifikasi masalah dengan jelas sebagai langkah awal dalam penelitian.
4. Keempat, fokus hanya pada satu masalah utama setelah menganalisis fakta yang relevan.
5. Kelima, mengumpulkan penelitian terdahulu sebagai dasar teoritis dan metodologis untuk penelitian yang akan dilakukan.

Dalam keseluruhan proses, penting untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan berdasarkan teori yang ada dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Dengan demikian, latar belakang masalah menjadi pondasi yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan.

### ***3.2. Latihan Soal***

1. Apa yang dimaksud dengan konstruksi latar belakang masalah dalam konteks penelitian?
2. Mengapa latar belakang masalah penting dalam sebuah penelitian?
3. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam latar belakang masalah?
4. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat latar belakang masalah yang baik dan benar?
5. Mengapa penting untuk mengumpulkan dan menyajikan penelitian terdahulu dalam latar belakang masalah?

### ***3.3. Istilah Kunci***

Konstruksi Latar Belakang Masalah: Merupakan struktur yang menyusun informasi tentang masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, serta pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Latar Belakang Faktual: Identifikasi masalah yang relevan dengan membahas fenomena yang terjadi baik secara umum maupun di objek lapangan penelitian.

Solusi yang Akan Digunakan: Merupakan pendekatan atau strategi yang akan diterapkan untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi.

Contoh Kasus: Menyajikan situasi konkret yang relevan dengan masalah yang dibahas untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Review Penelitian Terdahulu: Mencakup mencari dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat dasar teoritis dan metodologis penelitian yang dilakukan.



## **BAB 4**

# ***Perumusan Masalah***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Dalam dunia akademis, penyusunan sebuah penelitian ilmiah memerlukan langkah-langkah yang terstruktur dan terperinci. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah rumusan masalah, yang menjadi titik awal bagi peneliti untuk menentukan arah serta fokus dari kajian yang akan dilakukan. Rumusan masalah bukan sekadar pernyataan tentang apa yang akan diteliti, tetapi juga merupakan penunjuk utama bagi proses penyelidikan, analisis, dan kesimpulan dalam sebuah karya ilmiah.

Selain itu, dalam ranah khusus penelitian hukum, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif cenderung memandang hukum dari sudut pandang preskriptif, sementara pendekatan empiris lebih menekankan pada pengamatan terhadap realitas atau perilaku yang terjadi. Kedua pendekatan ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam pemahaman dan pengembangan ilmu hukum.

Dalam konteks penyusunan rumusan masalah, pemahaman akan karakteristik masalah penelitian juga menjadi kunci. Masalah dalam penelitian memiliki sifat yang khas dan memerlukan analisis yang mendalam untuk menemukan solusi yang memuaskan. Oleh karena itu,

penting untuk memahami peran serta pengaruh dari istilah-istilah kunci seperti rumusan masalah, penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, masalah penelitian, dan karakteristik masalah dalam konteks pembahasan yang lebih luas.

Dalam bab ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya rumusan masalah dalam sebuah penelitian, perbedaan antara pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum, serta langkah-langkah dalam menyusun rumusan masalah khususnya dalam konteks penelitian hukum.

## **2. Perumusan Masalah Penelitian**

### ***2.1. Definisi dan Fungsi Rumusan Masalah Yang Baik***

Rumusan masalah merupakan tahapan dari beberapa tahapan untuk membentuk sebuah karya ilmiah penelitian atau lain sebagainya. Rumusan masalah mempunyai posisi yang begitu penting pada sebuah penelitian, Rumusan masalah merupakan penunjuk arah dalam sebuah penelitian, apa yang akan diteliti dan masalah apa yang akan dipecahkan tergantung kepana rumusan masalahnya.

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah, seperti skripsi, makalah, maupun laporan penelitian, terdapat satu bagian yang tidak boleh dilupakan atau terabaikan, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah bisa dibidang separuh bagian dari karya tulis ilmiah, jika diilustrasikan seperti mobil tanpa ban (tidak bisa berjalan). Jadi rumusan masalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari karya ilmiah, baik skripsi, makalah, penelitian dan lain sebagainya.

Sederhananya, rumusan masalah mengandung sejumlah komposisi, mulai dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, yang berkaitan dengan topik penelitian dan hal mendetail yang akan dibahas apa. Semua poin-poin yang ada pada karya tulis baik itu metodologi, teori-teori, kesemuanya mengacu pada rumusan masalah yang dibuat. Oleh

karenanya, rumusan masalah adalah fokus primer yang menentukan arah sebuah karya ilmiah, mau dibawa kemana arah pembahasannya seperti apa pemecahannya itu tergantung kepada rumusan masalahnya.

Munawar Syamsuddin menyebutkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai pengarah tujuan dari karya tulis ilmiah agar fokus dalam membahas suatu hal tertentu. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang di angkat oleh penulis. Sehingga dengan adanya rumusan masalah, penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan.

Rumusan masalah memiliki peranan penting dalam penenitian, adapun fungsi dari rumusasan masalah sebagai berikut:

#### 10. Sebagai titik sentral.

Rumusan masalah adalah sebagai titik sentral/sebuah pedoman pada suatu penelitian. arti titik sentral disini ialah rumusan masalah sebagai awalan dari penelitian, tanpa adanya masalah yang disusun maka akan sulit menentukan apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian dan bagaimana alur dari penelitian itu sendir.

#### 11. Sebagai solusi

Rumusan masalah juga berfungsi sebagai solusi penelitian. Karena dalam hal ini rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarikan jawaban dan solusi dalam sebuah penelitian. Namun solusi yang dikemukakan oleh masalah ini merupakan solusi yang belum terwujud, karena solusi tersebut masih berupa masalah yang harus dipecahkan dalam penelitian, sehingga nantinya akan ditemukan kesimpulan dan kesimpulan inilah yang nantinya akan disebut solusi.

#### 12. Menegaskan hal-hal utama yang akan diteliti dari suatu masalah

### 13. Memperluas pemikiran peneliti

Rumusan masalah dapat memperluas dan membuka pikiran peneliti terhadap suatu masalah. Peneliti nantinya akan memperluas pemikirannya, bagaimana cara yang akan ia gunakan untuk memecahkan masalah yang ditelitinya.

### 14. Mendorong dalam pengimplementasian penelitian

Rumusan masalah sebagai pendorong dalam kegiatan penelitian. rumusan masalah ini sebagai faktor atau alat penggerak untuk dilakukannya penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian juga membutuhkan penggerak agar juga penelitiannya terstruktur.

Rumusan masalah juga memiliki karakteristik di dalamnya, beberapa jenis rumusan masalah yang membedakan antara rumusan masalah satu dengan rumusan masalah yang lain. Rumusan masalah dapat dibedakan berdasarkan macamnya, sebagai berikut :

#### 6. Rumusan masalah Deskriptif

Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Rumusan masalah ini biasanya lebih sering digunakan pada penelitian kualitatif, rumusan masalah deskriptif ini sering digunakan apabila penelitian yang hendak diteliti memiliki variabel lebih dari satu. Dalam penelitian sekripsi biasanya rumusan deskriptif ini sering digunakan karena sekripsi sering menggunakan variabel yang lebih dari satu.

#### 7. Rumusan masalah Komparatif

Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah perbandingan. Biasanya rumusan masalah ini digunakan pada saat rumusan masalah tersebut digunakan untuk membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya.

Atau bisa dikatakan rumusan masalah komparatif ini adalah kebalikan dari rumusan masalah deskriptif.

#### 8. Rumusan masalah Asosiatif

Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang menghubungkan antar variabelnya atau biasa diartikan variabelnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam satu penelitian ilmiah.

Ciri-ciri Rumusan Masalah yang efektif :

- 1) Pertanyaan penelitian yang digunakan harus semenarik mungkin (actual, ada paradoksnya dan diterapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda)
- 2) Pertanyaan harus relevan dengan topik penelitian yang dikaji.
- 3) Formulasi pertanyaannya harus jelas. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang elegan, membumi dan batasan variabel yang diteliti
- 4) Pertanyaan harus membawa dorongan atau implikasi untuk penelitian dapat dijalankan, sehingga penelitiannya membuahkan hasil yang memuaskan.

### ***2.1. Perbedaan Rumusan Masalah Normatif dan Empiris***

Yang menjadi tolak ukur bagi Soerjono Soekanto dalam membahas penelitian hukum normatif ialah kriteriat dan ruang lingkup disiplin hukum, yangmana disiplin disini diartikan sebagai suatu sistem pengajaran tentang realitas, yang mencakup mata pelajaran analitis dan preskriptif, dengan mata pelajaran hukum biasanya termasuk dalam mata pelajaran preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup aspek normatif. Namun, masih dalam pembahasan yang sama, beliau secara tegas menegaskan bahwa disiplin hukum secara



umum juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pengajaran tentang hukum, yaitu sebagai suatu norma dan kenyataan (perilaku), atau sebagai suatu kerinduan dan sebagai kenyataan/hal-hal yang legal. Kehidupan, dan bahkan disiplin hukum, memiliki sisi umum dan khusus. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa dogmatika hukum (ilmu tentang negara hukum dan ilmu pemahaman dasar hukum) secara teoritis bersifat rasional, serta model penalaran yang digunakan ialah berupa deduktif logis, sedangkan ilmu-ilmu realitas hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum) bersifat teoritis empiris.<sup>66</sup>

Hal ini tentu berbeda dengan jenis penelitian hukum positif, yang mana penelitian hukum normatif lebih cenderung memvisualisasikan hukum sebagai disiplin preskriptif, melihat hukum hanya dari perspektif normatifnya, yang tentunya bersifat preskriptif. Topik penelitian meliputi:

- 1) Penelitian tentang asas-asas hukum;
- 2) Penelitian sistematika hukum;
- 3) penelitian tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- 4) metode perbandingan; dan
- 5) Sejarah hukum.

Dilihat dari jenisnya yang lebih cenderung normatif, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif di Indonesia mirip dengan penelitian common law, yang mana penelitian hukum dalam sistem hukum common law lebih dekat pada praktik, yang biasanya untuk digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu (kasus hukum). beberapa dan dilakukan oleh praktisi hukum (legal praktisi) bisa berupa dalam bentuk sengketa ataupun hanya sekedar

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm.42.

ingin memahami bagaimana dan dimana masalah hukum diatur oleh hukum yang diterapkan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.

Pengaruh ilmu-ilmu sosial terhadap disiplin ilmu hukum merupakan kata kunci yang tepat sebagai pembuka dalam pembahasan mengenai jenis penelitian ini, Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*). Istilah "empiris" tidak dapat diartikan mutlak sebagai alat pengumpulan data dan teori harus umum digunakan dalam metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi dalam konteks ini lebih cenderung pada "kebenaran yang dapat ditunjukkan dalam ranah realitas atau dapat berupa "persepsi indrawi". " atau bukan fiktif, atau bahkan metafisik atau gaib, yang sebenarnya hal itu merupakan proses berpikir, biasanya hanya dongeng. Juga terdapat pengalaman spiritual yang tidak diberikan Tuhan kepada semua orang, juga tidak perlu melalui proses penalaran ilmiah, bahwa sesuatu dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan juga jika para ilmuwan terkadang mengatakan itu adalah fenomena yang tidak ilmiah atau tidak logis. Untuk menerima suatu hal yang ilmiah sering diungkapkan dengan ungkapan "masuk akal", sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual itu sering disebut sebagai kepercayaan.

Oleh sebab itu, penelitian hukum realitas dimaksudkan untuk menuntun terhadap para penelitinya agar tidak hanya memikirkan dilema-duduk perkara pada sebuah aturan yang bersifat normatif (*law as written in book*), yang artinya hal ini bersifat teknis dalam mengoperasionalisasikan peraturan dalam aturan seperti halnya mesin yang menghasilkan akibat eksklusif asal sebuah proses mekanis, serta tentunya hanya dan harus bersifat preskriptif saja, meskipun hal ini adalah dapat dibidang hal yang lumrah, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang "ought to be" itu. Selanjutnya cara pandang sebagaimana disebutkan tersebut bergeser menuju perubahan ke arah kesadaran bahwa hukum, ternyata lebih asal sekadar norma-tata cara hukum serta teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial

yang berkaitan dengan sikap insan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik serta sangat memikat buat diteliti dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat naratif.

### ***2.1. Penyusunan Rumusan Masalah Dalam Penelitian Hukum***

Merumuskan dan menemukan masalah penelitian ialah langkah awal dalam penelitian. masalah dalam penelitian bukan persoalan dalam arti sehari-hari. masalah dalam penelitian mempunyai ciri tersendiri. menentukan problem pada sebuah penelitian bukanlah suatu hal yang mudah. oleh sebab itu, dalam memilih masalah penelitian, perlu mengetahui dahulu apa masalahnya. Sebagian besar pemecahan suatu permasalahan tergantung pada pengetahuan serta pengalaman peneliti perihal masalah tersebut.

Masalah penelitian akan menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Terdapat pakar penelitian yang berpendapat bahwa "suatu peneliti apabila telah berhasil memformulasikan masalah penelitian, maka dapat dibilang bahwa sebenarnya penelitian tersebut telah berjalan 50 %, namun apabila suatu masalah penelitian itu belum ditemukan, maka penelitian itu selamanya tidak akan berjalan", dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu langkah yang paling penting dalam penelitian adalah penentuan permasalahan. Pemecahan (problematic) artinya suatu penelitian lebih dititikberatkan pada sesuatu yang dipermasalahkan sebagai akibatnya harus dibedakan menggunakan konflik (subject).

Ketika membahas mengenai "kinerja polisi", secara tidak langsung berbicara tentang suatu permasalahan, tetapi ketika berbicara perihal "mengapa terjadi kemerosotan kinerja polisi" adalah suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Satu hal yang harus disadari merupakan bahwa pada hakikatnya suatu permasalahan tidak pernah berdiri sendiri serta terpisah dari faktor-faktor lain. permasalahan merupakan variabel yang menjadi tema utama

penelitian, dapat juga berupa masalah yang menjadi objek utama suatu penelitian.

### **3. Penutup**

#### **3.1. Rangkuman**

Rumusan masalah adalah elemen kunci dalam sebuah penelitian, memberikan arah dan fokus pada kajian yang dilakukan. Fungsi-fungsi utamanya termasuk sebagai titik sentral penelitian, memberikan solusi yang belum terwujud, menegaskan hal-hal utama yang akan diteliti, memperluas pemikiran peneliti, dan mendorong pelaksanaan penelitian.

Perbedaan antara rumusan masalah normatif dan empiris terletak pada pendekatan dan sifat penelitiannya. Penelitian hukum normatif cenderung memandang hukum dari perspektif normatif, melihatnya sebagai suatu disiplin preskriptif, sementara penelitian hukum empiris lebih berfokus pada realitas atau perilaku, menggunakan metode penelitian yang lebih empiris.

Penyusunan rumusan masalah dalam penelitian hukum merupakan langkah awal yang penting. Masalah dalam penelitian memiliki ciri khas tersendiri dan menentukan keberhasilan penelitian. Penentuan masalah penelitian menentukan sebagian besar keberhasilan penelitian itu sendiri. Sebuah penelitian bisa dikatakan sudah berjalan setengahnya ketika masalah penelitian sudah berhasil dirumuskan.

Dalam memilih masalah penelitian, penting untuk memahami masalah tersebut dengan baik. Masalah penelitian bukanlah persoalan sehari-hari, melainkan memiliki karakteristik yang unik dan memerlukan pemecahan. Sebuah masalah penelitian juga tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Dengan demikian, penelitian hukum normatif dan empiris memiliki pendekatan dan sifat yang berbeda, namun keduanya penting dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum. Penyusunan rumusan masalah yang tepat menjadi kunci dalam menjalankan penelitian dengan baik dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

### ***3.2. Latihan Soal***

1. Apa peranan utama rumusan masalah dalam sebuah penelitian ilmiah?
2. Apa perbedaan antara rumusan masalah normatif dan empiris dalam penelitian hukum?
3. Mengapa penting untuk menyusun rumusan masalah dengan baik dalam penelitian hukum?
4. Bagaimana karakteristik masalah dalam penelitian, dan mengapa pemecahan masalah menjadi kunci keberhasilan penelitian?
5. Bagaimana pengaruh ilmu-ilmu sosial terhadap penelitian hukum empiris?

### ***3.3. Istilah Kunci***

**Rumusan Masalah:** Pernyataan singkat yang menentukan tujuan dan arah sebuah penelitian ilmiah.

**Penelitian Hukum Normatif:** Penelitian yang memandang hukum dari perspektif normatif, mengkaji hukum sebagai disiplin preskriptif.

**Penelitian Hukum Empiris:** Penelitian yang berfokus pada realitas atau perilaku, menggunakan metode penelitian yang lebih empiris.

**Masalah Penelitian:** Pertanyaan atau permasalahan yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian, memerlukan pemecahan dan pemahaman yang mendalam.

Karakteristik Masalah: Ciri khas atau sifat-sifat yang membedakan masalah dalam penelitian dari persoalan sehari-hari, membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk penyelesaiannya.

### ***3.4. Daftar Pustaka***

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.



## **BAB 5**

# ***Tujuan Dan Manfaat Penelitian***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Dalam dunia akademis, penulisan ilmiah menjadi landasan utama bagi pengembangan pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berbagai bidang. Salah satu elemen penting dalam penulisan ilmiah adalah kemampuan untuk merumuskan masalah secara tepat dan terarah. Rumusan masalah menjadi pondasi yang kokoh bagi sebuah penelitian, memberikan arah dan fokus yang jelas bagi peneliti dalam mengeksplorasi suatu topik.

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai konsep dan pentingnya rumusan masalah dalam penulisan ilmiah. Mulai dari peran utamanya sebagai titik sentral dalam sebuah karya ilmiah, hingga bagaimana rumusan masalah dapat membuka pikiran peneliti untuk menjelajahi lebih dalam permasalahan yang diteliti. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai manfaat dari sebuah penelitian, termasuk bagaimana manfaat tersebut bisa bersifat teoritis maupun praktis dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah nyata.

Pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan pentingnya rumusan masalah serta manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berguna bagi para peneliti, terutama



mereka yang sedang memulai perjalanan dalam dunia penelitian ilmiah. Dengan memahami peran dan manfaat rumusan masalah, diharapkan setiap penelitian dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya.

## **2. Perumusan Tujuan**

Bagian dari penulisan ilmiah adalah rumusan masalah. Ada banyak contoh rumusan masalah karena setiap penelitian pasti memiliki pertanyaan yang mendasari penelitian tersebut. Seperti yang kita ketahui, tesis, makalah, tesis, disertasi, laporan penelitian, dll. Ada berbagai jenis karya ilmiah. Karya tulis dilakukan dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Oleh karena itu, menulis tidak boleh sembarangan atau tanpa dasar yang kokoh. Artinya penulisan artikel ilmiah harus didukung oleh data dan argumentasi yang dapat dipercaya.

Rumusan masalah adalah pendefinisian masalah penelitian yang dapat didefinisikan dalam batas-batas masalah sehingga dapat dipelajari dalam arah dan tujuan penelitian yang terstruktur. Rumusan masalah memiliki unsur pertanyaan yang mewakili variabel pada subjek dan objek penyelidikan. Definisi masalah juga akan dipelajari dalam konteks masalah berdasarkan rumusan masalah.

Fungsi rumusan masalah dalam penelitian dapat dilihat pada ulasan berikut ini.

### **6. Berfungsi sebagai Titik Sentral**

Titik sentral yang dibahas di sini adalah rumusan masalah yang merupakan titik sentral suatu karya ilmiah atau penelitian. Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian memerlukan pedoman dalam penerapannya. Artinya, pedoman penelitian termasuk dalam subbagian penelitian yang disebut rumusan masalah.

#### 7. Berfungsi sebagai Sebuah Solusi

Rumusan masalah juga berfungsi sebagai solusi dalam melakukan penelitian. Karena dalam hal ini rumusan masalah berupa pertanyaan yang mencakup keseluruhan penelitian. Namun solusi dari rumusan masalah ini merupakan solusi yang belum terwujud karena solusi tersebut masih berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan dalam penelitian.

#### 8. Membuka Pikiran Peneliti

Rumusan masalah juga berfungsi sebagai cara bagi peneliti untuk membuka pikirannya terhadap masalah penelitian. Namun, fungsi membuka pikiran dari rumusan masalah membutuhkan arah penelitian yang jelas. Jika arah penelitian tidak jelas maka akan sulit untuk fokus mencari solusi masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam berbagai metode yang digunakan dapat dikatakan bahwa tahap paling awal dalam melakukan penelitian adalah mengembangkan konsep untuk merumuskan masalah.

#### 9. Mendorong Pelaksanaan

Penelitian Rumusan masalah merupakan fungsi sebagai faktor pendorong pelaksanaan penelitian. Hal ini dikarenakan pada penelitian dibutuhkan faktor pendorong agar penelitian berjalan terstruktur. Rumusan masalah berfungsi sebagai pendorong penelitian karena rumusan masalah terbentuk dari latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai tolak ukur pembuatan metodologi penelitian.

### **3. Manfaat Penelitian**

Ulasan tentang manfaat penelitian dalam skripsi atau karya ilmiah lain, biasanya tidak sepanjang latar belakang. Tetapi, tidak sependek

rumusan masalah yang terkadang lebih membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Umumnya sub bab manfaat penelitian ini diabaikan dan diisi seadanya oleh peneliti. Padahal sub bab ini juga penting dalam skripsi. Bab I dalam skripsi terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab pertama ini memiliki peran penting dan besar sebagai pondasi penelitian kalian.

Dalam latar belakang, kalian perlu menjelaskan gambaran umum tentang apa yang kalian teliti dan urgensi atau alasan pemilihan topik untuk skripsi. Kemudian rumusan masalah adalah pertanyaan yang mencakup keseluruhan pembahasan skripsi kalian. Kedua sub bab ini perlu kalian rumuskan dan susun sebelum melakukan penelitian. Sementara kedua sub bab dalam Bab I tersebut merupakan yang cukup membutuhkan waktu untuk merumuskannya dengan baik, dua sub bab terakhir sering diabaikan. Banyak dari kalian yang mengabaikan perumusan manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Dengan kata lain, data (informasi) yang akan diperoleh dari penelitian tersebut akan dimanfaatkan untuk apa, dalam rangka pengembangan program kesehatan. Dari segi ilmu, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut akan mempunyai kontribusi apa bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun seyogyanya mencakup dua aspek, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan

apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti.

Bagi sebagian penelitian akademis (mahasiswa), terkadang manfaat penelitian ini dilihat dari kepentingan pribadi peneliti, yaitu pengalaman dalam proses belajar mengajar, khususnya di bidang metodologi penelitian. Sebenarnya manfaat penelitian seperti ini tidak perlu dicantumkan karena memang bagi peneliti, setiap penelitian otomatis menjadi pengalaman pribadi dalam melakukan penelitian.

## 4. Penutup

### 4.1. Rangkuman

Rumusan masalah dalam penulisan ilmiah memiliki peran penting dalam membimbing penelitian menuju tujuan yang terstruktur. Ini berfungsi sebagai titik sentral dan solusi, membuka pikiran peneliti, serta mendorong pelaksanaan penelitian dengan memberikan arah yang jelas. Rumusan masalah merupakan pendefinisian masalah penelitian dalam batas-batas yang memungkinkan penelitian dilakukan secara terarah.

Manfaat penelitian, terutama dalam skripsi atau karya ilmiah lainnya, juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Meskipun sering

diabaikan, bagian ini seharusnya diuraikan secara terperinci karena merupakan bagian dari pondasi penelitian. Manfaat penelitian mencakup dua aspek utama: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis. Ini membantu memperluas pemahaman tentang teori yang relevan dengan penelitian, mengevaluasi keberlakuan teori yang digunakan, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum.

Sementara itu, manfaat praktis berkaitan dengan penggunaan hasil penelitian untuk memecahkan masalah secara praktis. Ini bisa berupa memberikan solusi konkret terhadap masalah yang diteliti, memberikan panduan atau rekomendasi bagi subjek terkait, seperti mahasiswa atau akademisi lainnya, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan program atau kebijakan tertentu.

Pentingnya merumuskan dan menguraikan manfaat penelitian dengan baik adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang relevansi dan kontribusi hasil penelitian tersebut. Hal ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan penelitian itu sendiri tetapi juga untuk memperlihatkan nilai dari penelitian tersebut bagi masyarakat ilmiah dan praktisi di bidang terkait.

Meskipun ada kecenderungan bagi beberapa peneliti, terutama mahasiswa, untuk melihat manfaat penelitian dari sudut pandang pribadi, seperti pengalaman belajar dalam proses penelitian, sebaiknya fokus tetap pada manfaat yang lebih luas dan lebih signifikan dari sudut pandang ilmiah dan praktis.

#### ***4.2. Latihan Soal***

1. Bagaimana rumusan masalah membantu memandu penelitian menuju tujuan yang terstruktur?
2. Mengapa penting untuk menguraikan manfaat penelitian secara terperinci?

3. Apa perbedaan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian?

### **4.3. Istilah Kunci**

**Rumusan Masalah:** Penentuan masalah penelitian dalam batas-batas yang memungkinkan penelitian dilakukan secara terarah dan terstruktur.

**Titik Sentral:** Pusat perhatian yang dibahas dalam penulisan ilmiah, seperti rumusan masalah yang menjadi landasan bagi penelitian.

**Solusi:** Jawaban yang diharapkan dari rumusan masalah, meskipun dalam bentuk pertanyaan yang perlu dipecahkan dalam penelitian.

**Pikiran Peneliti:** Kemampuan peneliti untuk memahami dan mengeksplorasi masalah penelitian, didorong oleh rumusan masalah yang jelas dan terarah.

**Pendorong Pelaksanaan:** Faktor-faktor yang mendorong jalannya penelitian, salah satunya adalah rumusan masalah yang berasal dari latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian.



## **BAB 6**

# ***Kajian Pustaka***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Dalam dunia penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual merupakan elemen kunci yang memberikan arah dan struktur bagi sebuah studi. Sebelum melangkah lebih jauh dalam penyelidikan, penting untuk memahami peran serta konsep-konsep tersebut dalam konteks penelitian ilmiah.

Landasan teori menjadi pondasi utama yang menyediakan kerangka konseptual untuk penelitian. Tinjauan pustaka, sementara itu, merupakan proses penting dalam mengeksplorasi literatur terkait yang telah ada, yang membantu memperluas pemahaman tentang topik yang akan diteliti. Setelah itu, kerangka teoritis dan kerangka konseptual digunakan untuk menyusun konsep-konsep tersebut ke dalam suatu kerangka kerja yang koheren dan terstruktur.

Dalam bab ini, kami akan menjelaskan secara singkat konsep-konsep tersebut, termasuk pengertian, fungsi, dan teknik penyusunannya. Dengan memahami pentingnya landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual, diharapkan peneliti dapat mengembangkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan konteks yang sedang dipelajari. Mari kita jelajahi



lebih dalam tentang bagaimana konsep-konsep ini berperan dalam membentuk landasan yang kuat bagi setiap penelitian.

## 2. Landasan Teori

### 2.1. Pengertian Teori

Menurut Snelbecker, Teori adalah pernyataan yang terkumpul secara sintaksis (yakni, proposisi yang bersangkutan menjalankan aturan yang telah ditentukan yang dapat mewakili hubungan logis dari satu pernyataan ke pernyataan lain, dan ke data yang analisis) digunakan dalam menerangkan peristiwa yang dianalisis.<sup>67</sup> Menurut Glaser dan Straus, teori ini berasal dari kumpulan data yang diperoleh melalui sistematis dan analisis melalui cara komparatif.<sup>68</sup> Menurut Barry McLaughlin, teori adalah cara menafsirkan generalisasi, cara mengevaluasi dan menyatukannya.<sup>69</sup>

Teori berdasarkan KBBI yakni sebagai berikut:

- 1) Teori merupakan sebuah pendapat yang paparkan suatu penjelasan dalam peristiwa.
- 2) Teori merupakan prinsip serta hukum umum yang dijadikan proses dasar terhadap seni atau ilmu pengetahuan.
- 3) Teori merupakan pendapat, aturan dan metode untuk melaksanakan sesuatu.

Dalam ilmu pengetahuan berarti suatu model atau sikap yang menggambarkan suatu gejala alam atau gejala sosial tertentu. Teori

---

<sup>67</sup> Glenn E. Snelbecker, *Learning theory, instructional theory, and psychoeducational design* (McGraw-Hill, 1974), hlm. 100.

<sup>68</sup> Barney Glaser and Anselm Strauss, *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (Routledge, 2017), hlm. 364.

<sup>69</sup> Barry McLaughlin, "Language Processing in Bilinguals: Psycholinguistic and Neuropsychological Perspectives," (1988): 436.

dirumuskan, dikembangkan dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan hipotesis yang terbukti.

## **2.2. Fungsi Teori**

Di dalam metode penelitian kuantitatif, teori merupakan dasar dari sebuah penelitian yang diuji. Dengan demikian, sebelum mulai mengumpulkan data, peneliti biasanya menjelaskan teori. Teori biasanya dijelaskan secara rinci dalam. Teori biasanya menjadi kerangka dari keseluruhan proses dalam melakukan penelitian. Namun ilmu yang diperoleh peneliti sebelumnya dengan membaca literatur, menghadiri diskusi ilmiah, seminar, konferensi, kuliah, dll juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan dan sebagai referensi untuk pemahaman masalah yang lebih dalam, saya bisa melakukannya.

Di sisi lain, metode penelitian kualitatif ini diawali dengan membuat teori yang memperhitungkan berbagai fenomena yang terjadi. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, ketika suatu teori berbentuk hipotesis atau definisi dalam metode penelitian kuantitatif, dalam metode penelitian kualitatif teori tersebut merupakan suatu pola atau generalisasi naturalistik (*naturalistic generalization*).

Teorinya adalah bahwa ada beberapa deskripsi untuk menginspirasi seseorang untuk menafsirkan penelitian. Teori mungkin bukan satu-satunya alat atau bahan untuk menarik inspirasi untuk mendefinisikan suatu masalah. Namun ilmu yang diperoleh peneliti sebelumnya dengan membaca literatur, menghadiri diskusi ilmiah, seminar, konferensi, kuliah, dll juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan dan sebagai referensi untuk pemahaman masalah yang lebih dalam, saya bisa melakukannya. Teori ini digunakan sebagai informasi komparatif atau tambahan untuk lebih menegaskan gejala yang diselidiki.

Misalnya, jika seorang siswa dengan gelar master atau doktor dalam pendidikan ingin mempelajari pola asuh di komunitas perkotaan dalam

pengasuhan, informasi itu ada di mana-mana dan mengumpulkan lebih dari hasil studi sebelumnya tentang hal ini diperlukan. Informasi ini tidak hanya digunakan sebagai pembandingan untuk memahami masalah untuk memastikan bahwa peneliti tidak menduplikasi atau menduplikasi penelitian sebelumnya.

Teori adalah konsep yang menyediakan landasan konseptual untuk penelitian dengan menyajikan definisi, konstruksi, dan hubungan antar variabel yang bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena tertentu. Selain memberikan kerangka konseptual untuk penelitian dan mempertimbangkan kebutuhan penelitian, teori juga memungkinkan kita untuk merumuskan pertanyaan yang detail untuk penyelidikan, menyoroti hubungan antara variabel yang diselidiki, dan mendukung studi literatur dengan identifikasi, penemuan, serta analisis dokumen yang memberikan wawasan tentang masalah penelitian.

### ***2.3. Teknik Penyusunan Landasan Teori***

Dalam menyusun landasan teori, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, kerangka teori harus mencakup referensi yang relevan dengan isu penelitian dan temuan sebelumnya yang dapat disajikan dalam Bab II atau subbab lainnya, dengan tetap menjaga konteks yang jelas sesuai dengan karya sastra. Kedua, studi literatur harus mematuhi prinsip-prinsip terkini dan relevan dengan penelitian, termasuk penggunaan sumber bacaan terbaru dan relevan seperti buku teks, jurnal, dan sumber online. Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa teori bukanlah pendapat pribadi, kecuali jika terdokumentasikan dalam sebuah buku. Pedoman kerangka teoritis berlaku untuk semua jenis penelitian, dan untuk studi korelasi, model teoritis, model konseptual, dan model hipotetis dapat disajikan dalam subbab tersendiri. Sementara itu, untuk studi kasus, model teoritis dikembangkan dan menyediakan informasi tentang masalah yang diselidiki.

### 3. Tinjauan Pustaka

#### 3.1. Pengertian Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mengkaji atau mengkaji berbagai literatur yang diterbitkan oleh para sarjana dan peneliti lain yang sebelumnya dikaitkan dengan topik yang kita pelajari. Dalam banyak proses penelitian, penulis biasanya melengkapi dalam karya ilmiahnya dengan tinjauan pustaka sebagai awalan dari penelitian atau laporan penelitian sebelum, selama, atau setelah melakukan penelitian. Mengedit tinjauan pustaka sama dengan mengekstraksi temuan sebelumnya yang berbeda untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik atau masalah yang Anda selidiki dan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul saat Anda memulai penyelidikan.

Menurut John W. Creswell, literature review merupakan rangkuman dari sebuah karya tulis ilmiah seperti makalah, proposal, dan laporan penelitian yang memaparkan informasi serta teori dari masa lampau dan sekarang.<sup>70</sup>

Taylor dan Proctor mengatakan bahwa yang disebut juga dengan literature review atau tinjauan pustaka adalah suatu kegiatan untuk meninjau atau meninjau berbagai literatur yang diterbitkan oleh para sarjana yang sebelumnya terkait dengan topik yang sedang kita pelajari.<sup>71</sup>

Shavelson dan Towne telah memaparkan tinjauan pustaka untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik atau masalah yang diselidiki dan mengekstrak temuan sebelumnya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> John W. Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research* (SAGE publications, 2021), hlm. 29.

<sup>71</sup> S. J. Proctor and P. R. A. Taylor, "A practical guide to continuous population-based data collection (PACE): a process facilitating uniformity of care and research into practice," *Qjm* 93, no. 2 (2000): 70.

<sup>72</sup> Lisa Towne and Richard J. Shavelson, *Scientific research in education* (National Academy Press Publications Sales Office, 2002), hlm21.

Oleh karena itu, penelusuran kepustakaan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan untuk mencari masalah terkait dan terkait dari sumber atau penelitian kepustakaan yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitiannya dengan menggunakan sistem literature review.

Salah satu ahlinya, Leedy, menjelaskan bahwa semakin banyak peneliti mengetahui beberapa teori yang telah mereka lakukan sebelumnya, maka peneliti akan semakin mampu menjelaskan pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>73</sup> Beberapa penulis (proposal penelitian atau esai) penting karena tinjauan pustaka ditulis "selagi ada" atau untuk membuktikan bahwa penelitian (yang disarankan) tidak pernah dilakukan, saya pikir itu bukan bagiannya. Menunjukkan kredibilitas sebuah penelitian sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa kegunaan studi sastra.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa literature review salah satu fungsinya untuk menstabilkan dan mengkonfirmasi karakteristik penelitian yang dilakukan. Ciri-ciri suatu penelitian diwakili oleh kenyataan bahwa buku, artikel, disertasi, dan disertasi hingga disertasi yang disurvei tidak atau tidak menjawab pertanyaan dari peneliti. Oleh karena itu, tinjauan pustaka termotivasi untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang dipertanyakan dan bagaimana penelitian tersebut untuk menutupi kesenjangan, dikarenakan sebelum pernah ada penelitian yang mirip yang pernah dilaksanakan. Ada keuntungan besar bagi peneliti yang baik.

### ***3.2. Isi, Sifat dan Kedalaman Kajian Pustaka***

Pencarian literatur biasanya dilakukan dengan gaya bahasa peneliti sendiri dan oleh peneliti sendiri. Peneliti biasanya memulai dengan menyajikan intisari ide-idenya secara faktual dan kritis, dan juga

---

<sup>73</sup> Paul D. Leedy and Jeanne Ellis Ormrod, *Practical Research* (New York: Macmillan, 1980), hlm. 42.

ditanya apakah terkait atau terkait dengan teori-teori sebelumnya yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya.

Tinjauan pustaka yang sesuai dengan jenjang atau jenjang penelitian akademik. Relevansi, keluasan, kedalaman, dan ketajaman analisis yang disajikan dalam tinjauan pustaka menentukan seberapa besar kontribusi penelitian akademis terhadap pengembangan masalah yang sedang diselidiki.

Peneliti yang melihat literature review mulai mencium sesuatu yang aneh tentang masalah yang sedang diteliti. Ia mulai mempertanyakan kebenaran hipotesis teori, bahkan peneliti ingin mengetahui masalah yang sebenarnya. Dorongan ini mendorong para peneliti untuk menguraikan masalah akurasi yang dipertanyakan. Untuk dapat menekuninya, ia mencari semaksimal mungkin pada literatur-literatur terkait yang dapat memberikan jawaban yang dicarinya. Ini berarti bahwa peneliti ini memperluas pencariannya untuk studi sastra. Semakin lama pencarian literatur, semakin dalam analisisnya.

### **3.3. Fungsi Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka sangat penting ketika belajar. Dasar pemikiran dalam bagian ini sangat membantu para peneliti dalam menentukan teori mereka dan memecahkan masalah. Studi Sastra Punaji Setosari memiliki beberapa fungsi yakni:<sup>74</sup>

4. Peneliti membantu mempersempit bidang studi.
5. Peneliti dapat membantu untuk meramalkan masalah.
6. Hindari mengulang penelitian mirip dari sebelumnya.
7. Hubungkan ide dan teori ke aplikasi Anda.
8. Memahami isi struktur konten.

---

<sup>74</sup> Samsu Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Pusaka Jambi, 2021), hlm. 30.

Menurut Mahanum, fitur literature review yakni:<sup>75</sup>

- a) Mengetahui sejarah masalah penelitian.
- b) Membantu pemilihan prosedur.
- c) Memahami latar belakang teori masalah penelitian
- d) Mengetahui kegunaan penelitian sebelumnya
- e) Hindari duplikasi pekerjaan
- f) Justifikasi pemilihan pertanyaan penelitian.

Menurut Amirin, tinjauan pustaka juga dapat digunakan sebagai mengalokasikan isu yang didapat sebagai topik penelitian dan untuk menerangkan lokasi isu dalam wilayah jangkauan yang lebih lebar. Konstruksi teoritis dalam penelitian sastra menjadi dasar penelitian. Oleh karena itu, kontribusi studi sastra terhadap suatu penelitian yakni:<sup>76</sup>

1. Konstruksi teoritis sebagai dasar. Tidak semua penelitian dapat dipisahkan dari kerangka teori. Riset tidak ada artinya tanpa teori. Setidaknya sebagai mitra atau pedoman untuk memberikan asumsi atau asumsi, prinsip, teori, konsep, saran, dan definisi operasional.
2. Konstruksi teoritis sebagai patokan. Penelitian tindakan berusaha untuk mengembang proses pembelajaran dan proses kegiatan proses pembelajaran, untuk diperlukan suatu cara untuk mengontrol kesesuaian langkah-langkah yang kita gunakan. Kerangka teori dapat bertindak untuk tolok ukur yang dimaksudkan (standar atau tolok ukur).

---

<sup>75</sup> Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* (2021): 3.

<sup>76</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun rencana penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 20.

3. Konstruksi teori sebagai sumber hipotesis. Hipotesis umumnya diangkat dari penelitian teoritis. Teori yang mencurigakan diuji lagi dan hipotesis terbentuk. Alasan perlunya ditinjau kembali adalah perlunya mempertimbangkan bukti teoretis dan empiris.

Oleh karena itu, tinjauan pustaka memberi peneliti hal-hal berikut:

1. Peneliti mengetahui batasan ruang lingkup masalah
2. Peneliti bisa melihat pertanyaan.
3. Peneliti bisa mempersempit pertanyaan penelitian yang diajukan.
4. Peneliti bisa memikirkan penelitian.
5. Peneliti bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil penelitian sejenis yang mungkin bertentangan antar penelitian.
6. Peneliti yang tepat untuk memecahkan masalah Dapat memandu pemilihan metode penelitian.
7. Berguna untuk penelitian pendahuluan yang dapat mencegah/mengurangi replikasi.
8. Peneliti bisa lebih percaya diri menginterpretasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

## **4. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu



memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, seorang peneliti harus mampu memilih dan menggunakan teori-teori yang tepat dan bersesuaian dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

Kata teoritis adalah bentuk adjektive dari kata teori. Teori adalah anggapan yang diuji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.<sup>77</sup>

M. Echols dan Hasan Shadily,<sup>78</sup> menguraikan kerangka adalah terjemahan dari katabenda (noun) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat (adjective) bahasa Inggris *theoretical*.<sup>79</sup>

Kerangka teoritis (*theoretical framework*). Suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian.

Dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah dilakukan pengujian dan hasilnya meliputi ruang lingkup fakta yang luas. Teori adalah hipotesis yang sudah diuji kebenarannya. Apabila suatu teori

---

<sup>77</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 72.

<sup>78</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

<sup>79</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op. Cit.*, hlm. 284.

telah diuji dan kebenarannya diterima oleh kalangan ilmunan, terbentuklah hukum.<sup>80</sup>

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori, adalah:<sup>81</sup> "...seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala".

Keberadaan Teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.

Menurut Hans Kelsen, tujuan teori hukum, seperti ilmu pengetahuan lainnya, adalah "untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.... dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma di bawahnya... suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan".<sup>82</sup>

Keberadaan teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian apa yang seharusnya menurut hukum. Selain itu, teori juga dapat digunakan dalam menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam praktek hukum di masyarakat.

---

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm.116-118.

<sup>81</sup> Pred N. Kerlinger dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42.

<sup>82</sup> Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004), hlm. 40.

## **4.2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>83</sup> Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi.

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

M. Echols dan Hasan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda (noun) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata konseptual adalah serapan dari kata sifat (adjective) bahasa Inggris *conceptual*.<sup>84</sup>

Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional.

---

<sup>83</sup> Pred N. Kerlinger; dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 48.

<sup>84</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, Loc.Cit.

## **5. Penutup**

### **5.1. Rangkuman**

Dalam sebuah penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual memiliki peran penting dalam membantu memahami, menganalisis, dan menyusun penelitian dengan baik.

Landasan teori merupakan konsep-konsep yang menyediakan landasan konseptual untuk penelitian dengan menyajikan definisi, konstruksi, dan hubungan antar variabel yang bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena tertentu. Dalam penelitian kuantitatif, teori menjadi dasar yang diuji, sementara dalam penelitian kualitatif, teori membentuk pola atau generalisasi naturalistik. Fungsi utamanya adalah memberikan kerangka konseptual, mendukung penelitian dengan pertanyaan yang detail, dan memperkaya studi literatur.

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman dari karya tulis ilmiah yang memaparkan informasi dan teori dari masa lampau dan sekarang. Tinjauan pustaka membantu menyediakan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, mempersempit bidang studi, meramalkan masalah, menghindari duplikasi penelitian, dan menghubungkan ide dengan aplikasi.

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum, peran pentingnya adalah sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional, yang berfungsi sebagai pedoman

operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data atau bahan hukum.

Landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual memiliki peran yang penting dalam penelitian. Mereka membantu mengarahkan penelitian dengan memberikan kerangka konseptual, mendukung dengan literatur terkait, memberikan alat analisis, dan mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data. Dengan memahami dan menggunakan komponen-komponen ini secara efektif, peneliti dapat melakukan penelitian yang berkualitas dan relevan.

### ***5.2. Latihan Soal***

1. Apa peran landasan teori dalam sebuah penelitian, dan mengapa penting untuk digunakan?
2. Bagaimana tinjauan pustaka membantu mempersempit bidang studi dalam sebuah penelitian?
3. Apa perbedaan antara kerangka teoritis dan kerangka konseptual dalam konteks penelitian?
4. Mengapa penting untuk menyusun kerangka teoritis dan kerangka konseptual dalam sebuah penelitian hukum?
5. Bagaimana landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual saling berkaitan dalam mendukung proses penelitian?

### ***5.3. Istilah Kunci***

Landasan Teori: Konsep-konsep yang menyediakan kerangka konseptual untuk penelitian dan membantu dalam menjelaskan serta memprediksi fenomena yang diteliti.

Tinjauan Pustaka: Rangkuman dari karya ilmiah yang memaparkan informasi dan teori dari masa lampau dan sekarang yang relevan dengan topik penelitian.

Kerangka Teoritis: Susunan konsep-konsep yang membentuk landasan logis untuk penelitian dan digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Kerangka Konseptual: Susunan konsep-konsep yang membentuk landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan, sering juga disebut sebagai definisi operasional.

Konsep: Pengertian abstrak yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu, sering didefinisikan sebagai batasan, unsur, atau ciri-ciri suatu objek atau proses.

#### **5.4. Daftar Pustaka**

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.

Creswell, John W. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. SAGE publications, 2021.

Dimiyati, Khuzaifah. *Teorisasi Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2004.

Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Glaser, Barney, and Anselm Strauss. *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Routledge, 2017.

Leedy, Paul D., and Jeanne Ellis Ormrod. *Practical research*. New York: Macmillan, 1980.

Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* (2021): 1-12.

- McLaughlin, Barry. "Language Processing in Bilinguals: Psycholinguistic and Neuropsychological Perspectives." (1988): 435-438.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Proctor, S. J., and P. R. A. Taylor. "A practical guide to continuous population-based data collection (PACE): a process facilitating uniformity of care and research into practice." *Qjm* 93, no. 2 (2000): 67-73.
- Samsu, Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Pusaka Jambi, 2021.
- Snelbecker, Glenn E. *Learning Theory, Instructional Theory, and Psychoeducational Design*. McGraw-Hill, 1974.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Towne, Lisa, and Richard J. Shavelson. *Scientific Research in Education*. National Academy Press Publications Sales Office, 2002.

## **BAB 7**

# ***Metode Penelitian Hukum***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Dalam studi hukum, pemahaman mendalam tentang berbagai pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan, serta proses seleksi, pengolahan, dan analisis bahan hukum merupakan landasan penting bagi peneliti dan praktisi hukum dalam menghadapi isu-isu kompleks yang berkaitan dengan bidang hukum. Dengan memahami beragam pendekatan penelitian hukum, para peneliti dapat mengambil sudut pandang yang beragam dan komprehensif dalam mengeksplorasi masalah hukum yang kompleks. Selain itu, pemahaman tentang jenis-jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data juga memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan, akurat, dan komprehensif.

Dalam konteks ini, pembahasan tentang pendekatan penelitian hukum menjadi penting untuk memperkenalkan kerangka kerja yang akan digunakan dalam menghadapi isu-isu hukum tertentu. Melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, konseptual, filsafat, dan analitis, para peneliti dapat mengeksplorasi dan menganalisis isu-isu hukum dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Selain itu, pemahaman tentang jenis bahan hukum, termasuk primer, sekunder, dan tersier, memberikan fondasi yang kuat bagi



peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dan mendukung analisis mereka.

Dalam studi tentang hukum, terdapat pendekatan yang melampaui pemahaman konvensional tentang undang-undang dan peraturan. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah pendekatan empiris, yang mengintegrasikan konsep dan metode dari berbagai bidang ilmu sosial. Dalam konteks ini, sosiologi, antropologi, dan psikologi hukum muncul sebagai cabang-cabang yang penting, membawa pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum dan sistem peradilan berinteraksi dengan masyarakat dan budaya. Selain itu, penggunaan metode penelitian empiris, seperti pengumpulan data primer, memungkinkan para peneliti untuk memeriksa secara lebih mendalam bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap individu dan kelompok. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep kunci dalam sosiologi, antropologi, dan psikologi hukum, serta pentingnya penelitian hukum empiris dalam memahami dinamika kompleks sistem hukum.

Salah satu pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini menggabungkan analisis konseptual hukum dengan pengamatan empiris terhadap penerapannya dalam kehidupan nyata. Dalam pendekatan ini, tidak hanya norma-norma hukum yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat.

Dalam bab ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek yang terkait dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris. Mulai dari pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data yang relevan, hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Selain itu, akan dibahas pula mengenai pentingnya lokasi penelitian yang tepat dan bagaimana melakukan penyimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan ini, diharapkan kita dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum serta implementasinya dalam praktik. Mari kita telusuri lebih lanjut tentang esensi dan aplikasi dari penelitian hukum normatif-empiris.

## **2. Metode Penelitian Hukum Normatif**

### ***2.1. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif***

Sebagai suatu penelitian hukum (legal research)<sup>85</sup> dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence),<sup>86</sup> serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

---

<sup>85</sup> Moris L Cohen, menyebutkan bahwa penelitian hukum (legal research) is the process of finding the law that the governs activities in human society. Kemudian Terry Hutichinson menyebutkan bahwa legal research can be difficult to classify, because of its variable context an facets, sehingga dia membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe yaitu : doctrinal research, reform oriented research, theoretical research dan fundamental research. Dalam penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis, dan juga tidak dikenal istilah data, istilah analisis kualitatif dan kuantitatif. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 29- 33.

<sup>86</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 213-218

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat;
- g. Pendekatan kasus.<sup>87</sup>

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;

- a. pendekatan undang-undang (statute approach),
- b. pendekatan kasus (case approach),
- c. pendekatan historis (historical approach),
- d. pendekatan komparatif (comparative approach), dan
- e. pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm 300.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>89</sup>
  - 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
  - 2) *All-clusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
  - 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

---

<sup>88</sup> Peter Mahmud MZ, *Op. Cit.* hlm. 93.

<sup>89</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 249

- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*),<sup>90</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>91</sup> Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya;
- f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*) Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Penjelajahan dalam pendekatan filsafat ini meliputi ajaran ontologisme (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Peter Mahmud MZ, Op. Cit. hlm. 172.

<sup>91</sup> Ibid. hlm. 93-95.

<sup>92</sup> Ibid.

- g. Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>93</sup>
- h. Pendekatan analitis (analytical approach) Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.<sup>94</sup>

## ***2.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif***

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:

---

<sup>93</sup> Johnny Ibrahim, Op. Cit. hlm 268.

<sup>94</sup> Ibid. hlm 256-257.

- b. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- c. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
- d. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Bahan hukum primer<sup>96</sup>, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan

---

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 141-169.

<sup>96</sup> Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,<sup>97</sup> yang terdiri dari:
  1. Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya
  2. Peraturan Dasar yang meliputi; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
  3. Peraturan Perundang-Undangan: Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan bahwa

---

<sup>97</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 13. Lihat juga: Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm.31.



Jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 8, dijelaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat,
5. Yurisprudensi
6. Traktat

7. Bahan hukum dari zaman penjajah sampai sekarang yang masih berlaku seperti; KUHP, KUHPerdara, KUHD dan lain-lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>98</sup> Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>99</sup>
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

Beberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia. Dan penulis menggunakan istilah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder<sup>100</sup> berupa bahan-bahan hukum.<sup>101</sup> Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum

---

<sup>98</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, Loc. Cit.

<sup>99</sup> Peter Mahmud, Loc.Cit.

<sup>100</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Lihat dalam: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

<sup>101</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 66.

primer, sekunder dan tersier.<sup>102</sup> Ketiga sumber bahan hukum tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan berupa: <sup>103</sup>
  1. Pancasila,
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  3. Peraturan Perundang-Undangan:
    - 1) Ketetapan MPR
    - 2) Undang-Undang
    - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
    - 4) Peraturan Pemerintah
    - 5) Peraturan Presiden
    - 6) Peraturan Lembaga-lembaga Negara
    - 7) Peraturan Menteri
    - 8) Peraturan Daerah
    - 9) Peraturan Gubernur
    - 10)Peraturan Bupati/Walikota
    - 11)Peraturan Desa
  4. Putusan Pengadilan
  5. Kontrak/Perjanjian/Akad.

---

<sup>102</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

<sup>103</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Lihat dalam: Peter Mahmud I, Op.Cit., hlm. 181. Sedangkan penulis berpendapat bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pokok dan utama dalam penelitian hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang.

- b. Bahan hukum sekunder<sup>104</sup> berupa Naskah Akademik Rancangan Undang-undang yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier<sup>105</sup> atau disebut juga dengan bahan nonhukum<sup>106</sup> yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber di atas lazim disebut bahan hukum (law material). Bahan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).
2. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).

---

<sup>104</sup> Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Lihat dalam: Ibid

<sup>105</sup> Disebut juga dengan bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Lihat dalam artikel: Tipologi Penelitian Hukum, diakses dalam situs: <http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html>

<sup>106</sup> Bahan nonhukum menurut Peter Mahmud Marzuki dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal nonhukum yang sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang dimasukkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Lihat dalam: Peter Mahmud, *Op.cit.*, hlm. 183-184.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

### ***2.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum***

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.<sup>107</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (*klasifikasi*) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan

---

<sup>107</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 338.

dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:<sup>108</sup>

- a. Studi pustaka (bibliography study);
- b. Studi dokumen (document study); dan
- c. Studi arsip (file or record study).

Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (bibliography study); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:
  - 1) Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
  - 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
  - 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
  - 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
  - 5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
  - 6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

---

<sup>108</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), hlm. 81-84.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
  - 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
  - 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
  - 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Studi dokumen (document study); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi:
- 1) (Pembuat) Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang
  - 2) (Hakim) Pengadilan
  - 3) Pihak yang berkepentingan
  - 4) Ahli hukum
  - 5) Peneliti hukum.
- c. Studi arsip (file or record study): pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

## **2.4. Seleksi Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

## **2.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.<sup>109</sup> Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

---

<sup>109</sup> Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian. Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum. Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum. Lihat dalam: Suratman dan H. Philip Dillah, *Op.cit.*, hlm. 82-85.



Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif<sup>110</sup> yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).<sup>111</sup>

Beberapa metode penafsiran (interpretasi) hukum diantaranya meliputi:

- a. Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Peter Mahmud Menjelaskan Interpretasi makna kata dalam undang-

---

<sup>110</sup> Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat dalam: Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 19. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarasannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Lihat dalam: Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, No.3 (2006), hlm. 94.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

- undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna katakata undang-undang.
- b. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.
  - c. Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah (term) hukum yang lebih teliti.
  - d. Penafsiran ekstensif atau penafsiran dengan memperluas yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.
  - e. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undangundang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Apabila tidak ditemukan pengertiannya, maka setidaknya-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen pembuat undang-undang. Peter Mahmud MZ mengatakan interpretasi historis, makna ketentuan undang-undang dilacak dari segi lahirnya ketentuan tersebut. Dapat dilihat dari naskah akademis, risalah pembahasan sampai menjadi peraturan perundang-undangan.<sup>112</sup>
  - f. Penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (legal issue) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.
  - g. Penafsiran antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.

---

<sup>112</sup> Peter Mahmud MZ, Op. Cit., hlm. 109-111.

- h. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundangundangan.<sup>113</sup> Peter Mahmud MZ menjelaskan penafsiran teleologis yang menentukan adalah tujuan adanya Undang-Undang (peraturan perundangundangan) tersebut. Yang ditelaah apakah yang menlandasi adanya Undang-Undang tersebut. Di samping itu, perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut.<sup>114</sup>

Peter Mahmud MZ menjelaskan beberapa interpretasi hukum yakni; interpretasi berdasarkan kata undang-undang, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan interpretasi modern, interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik.<sup>115</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan jenis penafsiran hukum yaitu; interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis, interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.<sup>116</sup>

Bruggink mengelompokkan interpretasi dalam 4 macam (model), yakni: interpretasi bahasa, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, dan interpretasi kemasyarakatan.<sup>117</sup>

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit. hlm. 155-166.

<sup>114</sup> Peter Mahmud MZ, Op. Cit., hlm. 113.

<sup>115</sup> Ibid., hlm. 107.

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 57.

<sup>117</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 26.

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.<sup>118</sup>

Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkret); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundangundangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.<sup>119</sup>

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau

---

<sup>118</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 167.

<sup>119</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 143-145.

memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

## **2.6. *Penyimpulan***

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif,<sup>120</sup> yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

## **3. Metode Penelitian Hukum Empiris**

### **3.1. *Pendekatan Penelitian Hukum Empiris***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian

---

<sup>120</sup> Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Lihat dalam situs: <http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktifdan-metode.html>

pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatanpendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:<sup>121</sup>

1. pendekatan sosiologis;
2. pendekatan antropologis; dan
3. pendekatan psikologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>122</sup>

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:<sup>123</sup>

- a. pendekatan sosiologi hukum;
- b. pendekatan antropologi hukum;

---

<sup>121</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., hlm. 23.

<sup>122</sup> Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 47-49.

<sup>123</sup> Ibid.

- c. pendekatan psikologi hukum;
- d. Pendekatan konseptual;
- e. Pendekatan perbandingan hukum;
- f. Pendekatan perundang-undangan; dan
- g. Pendekatan sejarah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat selain pendekatan sosiologis, antropologis dan psikologis, maka pendekatan dalam penelitian hukum normatif juga digunakan dalam penelitian hukum empiris terutama pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, disamping pendekatan lain dalam penelitian hukum normatif yang sesuai dengan fokus masalah yang diteliti. Sehingga peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris tergantung permasalahan yang akan dikaji atau diteliti.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan minimal yang harus ada dalam semua jenis penelitian adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.

### ***3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Empiris***

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer.
2. Data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Sebagai contoh dalam penelitian tentang perkawinan di bawah umur, maka yang akan menjadi respondennya adalah orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, yakni yang telah berusia di bawah 19 tahun, orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Contohnya, dalam penelitian tentang perkawinan di bawah umur, sebagai informannya adalah Pejabat Pemerintah, Pejabat Departemen Agama, Petugas KUA, Penghulu, Kepala Lingkungan, dan pejabat terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>124</sup> Contohnya ahli hukum keperdataan, atau ahli hukum perkawinan yang mampu menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur, ahli kesehatan atau kedokteran, ahli psikologi, ahli ekonomi, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden

---

<sup>124</sup> Ibid., hlm 174-175.



dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.

Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu;<sup>125</sup>

- a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi pustaka.
- b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.

---

<sup>125</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 85.

Observasi pra-penelitian diperlukan untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikansi dijadikan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya transportasi ke lokasi penelitian lancar, sumber data yang tersedia memadai, data yang diperlukan cukup signifikan, masyarakat di lokasi penelitian mono-etnis atau multi etnis, budaya masyarakat di lokasi penelitian masih asli atau sudah ada pembauran, tingkat kerawanan dan keamanan, proses pembangunan, dan lain-lain.

Langkah-langkah kegiatan observasi adalah sebagai berikut:<sup>126</sup>

- 1) Menuju lokasi yang dipilih sebagai peninjauan awal.
- 2) Identifikasi alasan-alasan memilih lokasi penelitian.
- 3) Penyusunan rancangan penelitian hukum di lokasi yang bersangkutan.
- 4) Inventarisasi hal-hal yang perlu diangkat menjadi alat pengumpul data.
- 5) Pengamatan terhadap gambaran perilaku anggota masyarakat.
- 6) Pencatatan hasil observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Langkah-langkah tersebut tidak selalu dilakukan menurut urutan seperti ini, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### ***3.3. Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris***

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan

---

<sup>126</sup> Ibid, hlm 86.

lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat. Contoh dalam meneliti ketaatan masyarakat Kota Mataram Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berarti lokasi penelitiannya masyarakat yang menggunakan kendaraan di Kota Mataram.

### **3.4. Populasi dan Sampel Penelitian Hukum Empiris**

Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti kemudian menentukan populasi dan sampel. Di dalam penelitian hukum empiris dikenal dengan istilah populasi dan sampel.

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>127</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>128</sup> Sementara Ronny Hanitijo Soemitro<sup>129</sup> menjelaskan “populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti; kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik atau judul dan permasalahan

---

<sup>127</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. hlm. 26.

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 172.

<sup>129</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), hlm 172.

penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu, misalnya dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. Berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau bakunya. Sampel yang banyak pastinya akan lebih baik hasilnya atau lebih signifikan hasilnya daripada sampel yang sedikit. Misalnya, populasi yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah 1000 orang dan yang diteliti sebagai responden adalah 100 orang atau sepuluh persen dari populasi.

Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Random Sampling. Teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Teknik random sampling ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
  - 1) Undian, yaitu semua sampel diberi nomor kemudian nomor-nomor tersebut dimasukkan ke dalam kotak kemudian nomor-nomor tersebut diundi, nomor yang muncul dari hasil undian itulah yang akan masuk menjadi anggota sampel.

- 2) Ordinal, yaitu menentukan nomor pertama, hal ini dilakukan dengan membagi jumlah sampel dalam populasi dibagi jumlah sampel yang dibutuhkan dan hasil dari pembagian tersebut menjadi nomor pertama dari sampel yang akan diteliti. Contoh sampel dalam populasi ada 1000 dan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 250, maka nomor yang pertama adalah  $1000:250$ , sehingga nomor pertama dari sampel yang dibutuhkan sampel sebanyak 4 orang.
  - 3) Titik Ordinat (titik pusat) dan arah mata angin, teknik ini dilakukan dengan cara, peneliti menentukan suatu titik pusat, kemudian dari titik pusat tersebut kearah empat mata angin ditentukan sejumlah sampel yang masing-masing arah mata angin sama jumlah sampelnya atau jumlah sampel yang dibutuhkan dibagi sama kearah mata angin.
- b. Non Random Sampling. Apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Tentu saja penunjukkan ini harus disertai dengan argumentasi ilmiah mengapa peneliti menentukan sampel demikian. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan. Apabila peneliti memilih teknik ini, maka peneliti harus memberikan penjelasan tentang ciri-ciri dan karakteristik dari sampel yang dipilih atau ditunjuk tersebut dan mengapa memilih sampel demikian.

### ***3.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris***

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

### **3.5.1. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

#### **a. Wawancara**

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:<sup>130</sup>

- 1) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;

---

<sup>130</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 86-87.

- 4) solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
- 5) akibat uang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap responden biasa seperti; petani, atau kelompok masyarakat yang tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal dilakukan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat tertentu yang terikat dengan protokoler.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

Pewawancara memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara, karena pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, atau informan, sehingga pewawancara harus dapat merangsang responden atau informan untuk mau menjawab pertanyaan yang diajukan dan dapat menggali atau mengelaborasi atau mengembangkan pertanyaan lebih jauh sehingga tercapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, seorang pewawancara harus memenuhi syarat diantaranya; memiliki keterampilan mewawancarai, mempunyai motivasi tinggi, tidak gampang menyerah, supel dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik, orangnya menarik, (atau mampu mengarahkan pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dicari informasi atau jawabannya), sehingga responden atau informan tidak bosan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Responden, narasumber dan informan juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses wawancara. Karena kualitas jawaban yang disampaikan akan tergantung pada apakah ia memahami pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepadanya, apakah ia mau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik atau tidak. Dapat saja, karena alasan kurang atau tidak tertarik dengan topik penelitian, maka responden atau narasumber atau informan memberikan jawaban yang asal-asalan atau menjawab tanpa berpikir, bahkan mungkin tidak berkompeten sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

Oleh karena responden, narasumber, atau informan tersebut tidak tertarik dengan topik dan isi pertanyaan, maka hasil wawancara juga akan kurang berkualitas. Oleh karena itu, pemilihan topik dan pembuatan daftar pertanyaan akan dapat mempengaruhi hasil wawancara. Daftar pertanyaan yang diajukan juga tidak boleh terkesan menguji responden, atau juga harus dihindari satu hal ditanyakan berkali-kali, hal ini akan membuat responden bosan.

Situasi wawancara juga akan mempengaruhi hasil wawancara. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor tertentu, seperti waktu yang tidak tepat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat mencapai tujuan wawancara dengan baik, perlu peneliti memperhatikan pedoman berikut ini:<sup>131</sup>

- 1) Berpakaian rapi.
- 2) Sikap rendah hati.
- 3) Sikap hormat kepada responden, narasumber atau informan.
- 4) Ramah dalam sikap dan ucapan disertai muka yang cerah.
- 5) Sikap yang penuh pengertian terhadap responden dan bersikap netral.

---

<sup>131</sup> Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm 201.



- 6) Bersikap seolah-olah tiap responden yang dihadapi selalu ramah dan menarik.
- 7) Sanggup menjadi pendengar yang baik.

Dalam penelitian hukum wawancara mempunyai beberapa keunggulan, yakni diantaranya:

- 1) Bertemu langsung dengan responden atau narasumber atau informan.
- 2) Dapat segera mendapatkan data.
- 3) Penelitian relatif cepat dilakukan atau diselesaikan.
- 4) Mudah untuk segera mengganti atau mengubah pertanyaan yang kurang relevan atau untuk mengembangkan pertanyaan dengan maksud menggali lebih detail.

Kelemahan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila responden susah ditemui, sehingga penelitian tidak dapat lebih cepat diselesaikan.
- 2) Waktu wawancara yang terbatas, sehingga data yang didapat terkadang kurang rinci.
- 3) Situasi wawancara sangat mempengaruhi proses wawancara.

Tehnik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (interview) dengan para responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (guide interview) yang telah disiapkan oleh peneliti.

Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun melalui penyebaran angket atau kuisioner (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu:<sup>132</sup>

a) mengkonstruksi mengenai:

- 1) orang;
- 2) kejadian;
- 3) kegiatan;
- 4) organisasi;
- 5) perasaan;
- 6) motivasi;
- 7) tuntutan;
- 8) kepedulian; dan
- 9) lain-lain kebulatan.

b) mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain.

Keberhasilan wawancara sangat ditentukan oleh; sikap, pengetahuan, pengalaman responden, situasi di mana wawancara

---

<sup>132</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1989), hlm 148.

dilakukan, bentuk dan jenis atau model pertanyaan yang diajukan, dan waktu wawancara dilakukan.

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting untuk mengetahui respon, tanggapan, persepsi, pengetahuan serta pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti.

### **b. Kuesioner**

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

Kuisisioner memuat antara lain: identitas penelitian, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, sedangkan nama boleh tidak ditulis untuk menjamin kerahasiaan jawaban responden. Mengenai informasi yang diperlukan biasanya berkisar pada gejala hukum atau peristiwa hukum yang ada atau terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan proposal atau kebutuhan data penelitian.

Moh. Nazir mengemukakan beberapa petunjuk pembuatan kuisisioner sebagai petunjuk wawancara, yaitu hindari:<sup>133</sup>

- 1) Penggunaan kata-kata sulit;
- 2) Pertanyaan yang terlalu umum;
- 3) Pertanyaan yang mendua arti (ambigu);
- 4) Penggunaan kata yang samar-samar;

---

<sup>133</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 257.

- 5) Pertanyaan yang berdasarkan presumsi;
- 6) Pertanyaan yang mengandung sugesti;
- 7) Pertanyaan yang menguji responden; dan
- 8) Pertanyaan yang memalukan responden.

Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih (responden dan informan) melalui wawancara langsung atau tidak langsung seperti media online, pos dan lain-lain.

### ***3.5.2. Data Sekunder***

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## ***3.6. Validasi Data Penelitian Hukum Empiris***

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan. Di samping itu, data yang didapatkan harus ada keterkaitannya dengan topik atau permasalahan yang dianjurkan dan antara data satu dengan data lainnya serta dengan bahan hukum harus ada hubungan satu sama lain.

### ***3.6.1. Validitas dan Reliabilitas***

Validitas dan reliabilitas data tergantung pada alat yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Alat ukur yang digunakan harus tepat artinya alat tersebut dipilih secara tepat untuk mengukur suatu gejala, dengan kata lain, apakah alat ukur itu telah

disesuaikan dengan ciri-ciri dari gejala yang akan diukur, atau apakah alat ukur tersebut telah ditentukan skalanya. Misalnya untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan, maka daftar pertanyaan atau kuisisionernya harus disesuaikan dan diarahkan untuk mencari jawaban tentang ketaatan seseorang pada peraturan.

Pengujian hipotesis penelitian tidak akan mengenai sarannya, apabila data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah data yang tidak valid dan reliable, dan tidak menggambarkan secara tepat konsep yang diukur.

Setelah alat ukur (kuisisioner) telah tersusun dengan tepat dan teruji validitasnya, dalam praktik belum tentu data yang terkumpul adalah data yang valid. Banyak faktor lain yang akan mempengaruhi dan sekaligus mengurangi validitas data. Di samping itu, validitas data juga akan dipengaruhi oleh kondisi responden pada waktu diwawancarai. Apabila pada waktu menjawab pertanyaan responden merasa bebas, aman, tidak ada rasa takut, malu, cemas, tidak ada tekanan, atau paksaan, (memiliki waktu yang cukup tidak terburuburu, kompeten dan memahami isi pertanyaan), maka data yang didapat akan valid, tetapi apabila dalam menjawab pertanyaan responden merasakan keadaan sebaliknya, maka jawaban yang diberikan akan tidak objektif sehingga data tersebut tidak valid.

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan pengulangan dua atau lebih objek dan subjek penelitian yang sama. Apabila alat ukur yang digunakan memang telah memiliki validitas, maka secara signifikan akan berdampak pada tercapainya reliabilitas alat dan hasil pengukuran. Hal tersebut dapat terjadi karena, jika alat yang digunakan sudah valid, dan apabila alat tersebut digunakan beberapa kali oleh peneliti lain pada subyek dan obyek penelitian yang sama, maka hasilnya akan relatif sama.

Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran secara konsisten. Hal itu dapat berlaku

apabila yang diukur itu adalah gejala fisik. Sedangkan untuk gejala sosial, seperti sikap, opini, dan persepsi, konsistensi tersebut merupakan hal yang sulit diwujudkan, karena gejala sosial tidak semantap gejala fisik. Sehingga pengukuran terhadap gejala sosial ini harus diperhitungkan adanya unsur kesalahan pengukuran.

### ***3.6.2. Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)***

Dalam rangka seleksi data penelitian atau bahan hukum dibutuhkan ketajaman berpikir dan ketelitian dari peneliti dalam mencermati bahan hukum yang telah diperoleh. Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Artinya, bahwa editing atau klasifikasi yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang tidak ada kaitannya dengan topik penelitian sebaiknya dibuang saja karena akan mempengaruhi analisis, di samping itu antara data primer dan bahan hukum harus terkait satu sama lainnya dan demikian juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya harus menunjukkan keterhubungannya.<sup>134</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran data dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat digunakan dan memiliki validitas serta berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian sehingga tidak terjadi tumpang tindih data dan sesuai dengan tujuan penelitian.

### ***3.7. Analisis (Pengolahan) Data Penelitian Hukum Empiris***

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

---

<sup>134</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm. 176-179.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.

Untuk mengadakan klasifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>135</sup>

- a. Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak ada sisa data yang tidak diklasifikasikan).
- b. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pembagian saja.
- c. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain. Artinya, bahwa data atau bahan hukum yang sama yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain.

Kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan

---

<sup>135</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm. 180.

diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad<sup>136</sup> “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.

### 1) Sifat Analisis

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

#### b. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

#### c. Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.

---

<sup>136</sup> Ibid. hlm 182.



Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>137</sup>

## 2) Pendekatan Dalam Analisis

### a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

### b. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rumus statistik. Hal itu karena dalam proses pengumpulan data biasanya menggunakan kuisioner yang masing-masing item jawaban telah diberikan skala. Analisis dengan pendekatan kuantitatif akan sangat diperlukan

---

<sup>137</sup> Ibid. hlm 183-184.

apabila peneliti mencari korelasi dari dua variable atau lebih.<sup>138</sup>

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>139</sup>

Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris.

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive.
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

---

<sup>138</sup> Ibid, hlm 192.

<sup>139</sup> Lexy J. Moleong, Op. Cit., hlm 112.

6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

Analisis kuantitatif baru digunakan apabila data yang diperoleh menunjukkan hal-hal seperti berikut:

- 1) Data berupa gejala yang terdiri dari angka-angka.
- 2) Sampel diambil dengan metode yang cermat dan teliti.
- 3) Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup.
- 4) Hubungan antar variable sangat jelas.
- 5) Peneliti harus menguasai teori yang relevan.<sup>140</sup>

Analisis yang digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Sehingga pendekatan yang digunakan bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena, sedangkan kuantitatif adalah metode analisis yang berdasarkan angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.

Hasil dan manfaat penelitian yuridis sosiologis (empiris) dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, diantaranya:

- a) Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya

---

<sup>140</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 78.

sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.

- b) Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.
- c) Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembangunan.

### ***3.8. Penyimpulan***

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum empiris biasanya dapat menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi maupun penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).

## **4. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris**

### ***4.1. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam

dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan; pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:<sup>141</sup> pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.

Oleh karena itu, pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris, meliputi: a. Pendekatan konseptual; b. Pendekatan perundang-undangan; c. Pendekatan sejarah hukum; d. Pendekatan perbandingan hukum; e. Pendekatan kasus; f. pendekatan sosiologi hukum; g. pendekatan antropologi hukum; dan h. pendekatan psikologi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat selain pendekatan dalam penelitian hukum normatif, maka digunakan pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Sehingga peneliti dapat memilih satu atau lebih dari pendekatan dalam penelitian hukum tersebut baik pendekatan dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris tergantung permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Dan pendekatan minimal yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih pendekatan dalam penelitian hukum empiris.

Dalam pendekatan penelitian hukum normatifempiris, peneliti mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>141</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. hlm. 23.

1. Identifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur penerapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub pokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolok ukur terapan pada peristiwa hukum dalam masyarakat yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif-empiris, ada beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris, yaitu:

1. Pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komprehensif sesuai dengan peristiwa hukum atau objek penelitian yang dilakukan.
2. Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, tanpa campur tangan pengadilan (non-litigasi). Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu.
3. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi). Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.
4. Pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Fokusnya pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai. Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu di

masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum.

#### ***4.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris***

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundangundangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta narasumber.

Oleh karena itu menurut penulis, sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hokum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum) serta data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

#### ***4.3. Lokasi Penelitian Hukum Normatif-Empiris***

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris harus disesuaikan

dengan judul dan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum normatifempiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan, di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, jarak yang harus ditempuh, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan data dan informasi, kemungkinan diterima oleh subyek atau objek tempat penelitian.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatifempiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak di mana lokasi/tempat dilakukan penerapan hukum yang diteliti.

#### ***4.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris***

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

#### ***4.5. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris***

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data,



yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatifempiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. pemeriksaan data,
- b. penandaan data,
- c. klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti,
- d. penyusunan/sistematisasi data,
- e. validasi data,
- f. analisis data.

Analisis data dalam penelitian hukum normatifempiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.

Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad<sup>142</sup> “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan informan. Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>143</sup>

Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Dan kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris.

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, karena alasan sebagai berikut:

- 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- 3) Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposif.

---

<sup>142</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm 182.

<sup>143</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm 112.

- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- 6) Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

Analisis kuantitatif baru digunakan apabila data yang diperoleh menunjukkan hal-hal seperti berikut:

- 1) Data berupa gejala yang terdiri dari angka-angka.
- 2) Sampel diambil dengan metode yang cermat dan teliti.
- 3) Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup.
- 4) Hubungan antar variable sangat jelas.
- 5) Peneliti harus menguasai teori yang relevan.<sup>144</sup>

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti; deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Oleh karena itu, menurut penulis sifat analisis penelitian hukum normatif-empiris diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Deskriptif Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.
- 2) Evaluatif Dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.
- 3) Preskriptif Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan

---

<sup>144</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit., hlm. 78.

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>145</sup>

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif-empiris yaitu:

- a. Pendekatan normatif, diantaranya pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan sebagai sayarat minimal dalam memahami penelitian hukum normatif.
- b. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.
- c. Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angkaangka seperti rumus statistik. Karena dalam proses pengumpulan data biasanya menggunakan kuisisioner yang

---

<sup>145</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op. Cit., hlm 183-184.

masing-masing item jawaban telah diberikan jawaban yang berbeda-beda. Analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif akan sangat diperlukan apabila peneliti mencari korelasi dari dua variable atau lebih.<sup>146</sup>

Oleh karena itu, analisis data dan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan sebagai berikut, yakni: analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundangundangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui; observasi, angket (daftar pertanyaan), maupun hasil wawancara langsung kepada responden maupun informan berdasarkan pendekatan empiris seperti pendekatan sosiologis atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

#### ***4.6. Penyimpulan***

Seluruh bahan hukum dan data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif-empiris dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif-empiris biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif<sup>160</sup> yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

---

<sup>146</sup> Ibid, hlm 192.

## **3. Penutup**

### **3.1. Rangkuman**

Dalam penelitian hukum, penggunaan berbagai pendekatan membantu mendekati isu-isu kompleks secara komprehensif. Pendekatan perundang-undangan memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum dengan menganalisis peraturan hukum terkait isu yang diteliti. Sebaliknya, pendekatan kasus memerlukan telaah terhadap keputusan pengadilan terkait isu yang sedang dibahas. Pendekatan historis menelusuri evolusi pengaturan hukum sepanjang waktu, sementara pendekatan komparatif membandingkan sistem hukum dari berbagai negara. Pendekatan konseptual menggali pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, sementara pendekatan filsafat mengajukan pertanyaan mendasar dan spekulatif terhadap isu hukum. Pendekatan analitis memusatkan perhatian pada analisis makna istilah hukum untuk mendalam pemahaman konsep hukum.

Bahan hukum, sebagai fondasi utama penelitian dan praktik hukum, terdiri dari tiga jenis utama. Bahan hukum primer mencakup peraturan hukum, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya dengan kekuatan hukum langsung. Bahan hukum sekunder termasuk buku hukum, jurnal, dan pandangan ahli hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Studi pustaka mencakup pengkajian informasi tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Studi dokumen memerlukan analisis informasi tertulis yang tidak umum dipublikasikan, tetapi penting dalam konteks

penelitian. Studi arsip melibatkan pengkajian informasi tertulis tentang peristiwa masa lalu yang disimpan untuk referensi. Menggabungkan ketiga teknik ini memungkinkan peneliti hukum untuk memperoleh data yang komprehensif.

Seleksi, pengolahan, dan analisis bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian hukum. Seleksi melibatkan pemilihan bahan yang relevan dan berkualitas. Pengolahan melibatkan menginventarisir, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang terkumpul. Analisis bahan hukum mencakup penafsiran kualitatif dengan berbagai metode. Dengan menjalankan tahapan ini secara sistematis, peneliti dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan.

Dalam penelitian hukum empiris, fokusnya adalah pada bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, sehingga pendekatan yang digunakan akan berbeda dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang sering digunakan meliputi pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologi hukum. Selain itu, terdapat pendekatan lain seperti pendekatan konseptual, perbandingan hukum, perundang-undangan, dan sejarah hukum yang juga dapat digunakan tergantung pada fokus penelitian.

Pada tahap pengumpulan data, terdapat dua jenis data yang umumnya digunakan: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama seperti responden, informan, dan narasumber, sementara data sekunder berasal dari bahan kepustakaan dan dokumen hukum.

Untuk memperoleh data primer, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, seperti wawancara, kuisioner, dan observasi. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, sehingga pemilihan teknik harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik responden.

Validitas dan reliabilitas data penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi

sebenarnya dari objek penelitian. Selain itu, penting juga untuk memastikan keterkaitan dan keterhubungan antara data yang diperoleh dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data untuk menguraikan hasil pengolahan data. Analisis data ini membantu dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan teori-teori yang relevan serta hasil pengamatan yang telah diperoleh.

Penelitian hukum normatif-empiris menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan tersebut melibatkan pendekatan konseptual, perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan empiris seperti sosiologis, antropologis, dan psikologi hukum. Data diperoleh dari sumber sekunder (melalui studi pustaka dan dokumen hukum) dan primer (dari responden dan informan). Lokasi penelitian disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data mencakup studi pustaka, wawancara, angket, dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Hasilnya disimpulkan secara deduktif, menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke konkrit. Ini melibatkan tahap identifikasi pokok bahasan, penerapan ketentuan hukum, dan analisis data untuk membangun argumentasi dan kesimpulan.

### **3.2. Latihan Soal**

1. Bagaimana pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif dapat memberikan kontribusi dalam mencari jawaban atas isu-isu hukum?
2. Apa perbedaan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bagaimana penggunaannya dalam penelitian hukum normatif?
3. Bagaimana pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum berperan dalam penelitian hukum empiris?



4. Apa saja teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, dan mengapa penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data?
5. Bagaimana pendekatan dalam penelitian hukum normatif-empiris mengintegrasikan aspek normatif dan empiris?

### **3.3. Istilah Kunci**

**Pendekatan Konseptual:** Pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada analisis konsep-konsep hukum untuk memahami dan menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.

**Hukum Normatif:** Jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan berusaha untuk mengembangkan teori hukum.

**Bahan Hukum Primer:** Sumber hukum langsung yang berasal dari dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.

**Bahan Hukum Sekunder:** Materi hukum yang berupa interpretasi, analisis, atau komentar tentang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, atau dokumen akademis.

**Bahan Hukum Tersier:** Referensi hukum yang mengacu pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder, seperti indeks hukum atau ensiklopedia hukum.

**Sosiologi Hukum:** Pendekatan dalam studi hukum yang memeriksa interaksi sosial dan struktur masyarakat yang membentuk dan dipengaruhi oleh sistem hukum.

**Antropologi Hukum:** Cabang pengetahuan yang mempelajari pengaruh budaya, tradisi, dan norma-norma sosial terhadap proses hukum dan keadilan.

**Psikologi Hukum:** Penelitian tentang bagaimana faktor psikologis individu dan kelompok memengaruhi perilaku dalam sistem hukum dan proses peradilan.

**Penelitian Hukum Empiris:** Metode penelitian yang menggunakan data observasi langsung atau pengumpulan data primer untuk menguji hipotesis atau menggali fenomena hukum secara lebih mendalam.

**Data Primer:** Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, seperti survei, wawancara, atau observasi, untuk tujuan penelitian.

**Validitas Data:** Tingkat keakuratan dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian, yang menunjukkan sejauh mana data tersebut mewakili fenomena yang sebenarnya.

**Reliabilitas Data:** Tingkat keandalan dan konsistensi data yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan sejauh mana data tersebut dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan yang konsisten.

**Pendekatan normatif-empiris:** Pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek analisis normatif hukum dengan pendekatan empiris untuk memahami penerapan hukum dalam masyarakat.

**Data sekunder:** Informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum tertulis lainnya.

**Data primer:** Informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau angket dari responden dan informan.

**Lokasi penelitian:** Tempat di mana penelitian dilakukan dan disesuaikan dengan masalah yang diteliti, mempertimbangkan ketersediaan data dan relevansi dengan penelitian.

**Analisis kualitatif:** Proses analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dan gambaran atas temuan penelitian berdasarkan kualitas data.

Analisis kuantitatif: Proses analisis data berdasarkan angka atau kuantitas, sering menggunakan rumus statistik untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dalam penelitian.

Penyimpulan deduktif: Metode penarikan kesimpulan dari permasalahan umum ke konkrit, berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori yang sudah ada sebelumnya.

### **3.4. Daftar Pustaka**

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Effendi, Soffian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1991.

H. S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

<http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktifdan-metode.html>

<http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html>

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, No.3 (2006).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1989.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.



## **BAB 8**

# ***Sistematika Proposal Penelitian***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Dalam ranah ilmu hukum, penelitian menjadi sebuah landasan yang kokoh dalam memahami, menganalisis, dan mengembangkan teori serta praktik hukum. Terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian hukum, di antaranya adalah pendekatan normatif dan empiris. Kedua pendekatan ini memiliki ciri khas dan metode penelitian yang berbeda, namun keduanya sama-sama penting dalam menyumbangkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan aplikasinya dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami sistematisasi proposal penelitian hukum baik yang bersifat normatif, empiris, maupun gabungan keduanya (normatif-empiris). Sistematika proposal penelitian tidak hanya mencakup urutan isi, tetapi juga melibatkan langkah-langkah yang strategis dalam merumuskan masalah, menetapkan tujuan, memilih metode, dan menilai keaslian penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama adalah pada analisis teoritis dan konseptual terhadap norma hukum. Di sisi lain, penelitian hukum empiris lebih menekankan pada pengamatan dan analisis terhadap implementasi hukum dalam praktiknya. Namun, terdapat

pula penelitian yang mengintegrasikan kedua pendekatan ini, yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif-empiris.

Dalam pembahasan selanjutnya, akan diuraikan secara sistematis tentang komponen-komponen utama dalam proposal penelitian hukum normatif, empiris, dan normatif-empiris. Setiap bagian dari proposal penelitian ini memiliki peran penting dalam merancang, melaksanakan, dan menyajikan hasil penelitian secara efektif. Dengan memahami langkah-langkah ini, diharapkan peneliti dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dalam bidang ilmu hukum.

## **2. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif**

Secara umum proposal penelitian hukum normatif menggunakan sistematika sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Latar Belakang
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Dan Manfaat
- e. Ruang Lingkup Penelitian
- f. Originalitas Penelitian
- g. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritik Dan Konseptual
- h. Metode Penelitian
  - 1) Jenis Penelitian
  - 2) Pendekatan
  - 3) Sumber dan Jenis Bahan Hukum
  - 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
  - 5) Analisis Bahan Hukum
  - 6) Penyimpulan

- i. Jadwal Penelitian
- j. Rencana Biaya Penelitian
- k. Daftar Pustaka
- l. Lampiran
- m. Kerangka Skripsi/Tesis/Disertasi/Penelitian Hukum Lainnya

Sistematikan Rancangan Proposal Penelitian hukum Normatif, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Judul
  - Dibuat singkat, padat, jelas, spesifik (Tentang Hukum) dan menggambarkan penelitian yang akan dilakukan.
  - Relevan dengan topik dan tulisan yang diinginkan.
  - Tidak terlalu panjang.
  - Tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
  - Memperhatikan kata kunci (key words).
- b. Latar Belakang
  - Uraian tentang motivasi yang mendorong diadakannya penelitian
  - Menguraikan pokok permasalahan sehingga penting untuk dilakukan penelitian.
  - Uraian tentang norma hukum yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan.
  - Menguraikan isu hukum penelitian diantaranya; adanya norma yang kosong, norma yang tidak jelas (norma kabur), atau norma yang konflik (bertentangan).
- c. Permasalahan



- Masalah merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya.
- Masalah dibuat dalam suatu kalimat yang jelas.
- Masalah menentukan arah penelitian
- Rumusan masalah didasarkan pada pemikiran teoritis
- Rumusan masalah tidak harus dalam bentuk kalimat tanya (?), tetapi dapat juga dalam bentuk pernyataan. Namun untuk memudahkan sebaiknya dibuat dalam bentuk pertanyaan.
- Rumusan masalah membawa konsekuensi pada rancangan dan susunan sub bab dalam penulisan dan pembahasan.

d. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ingin dipahami dalam proses penelitian. Tujuan tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah agar konsistensi penelitian terjaga. Penting bagi tujuan penelitian untuk memiliki keterkaitan yang erat dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian dirumuskan dalam kalimat yang jelas dan spesifik, seperti untuk menjelaskan, menganalisis, mengkritisi, dan sejenisnya.

2. Manfaat

Penelitian yang berkualitas diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat serta berkontribusi pada perkembangan teoritis ilmu hukum. Dalam konteks ini, penelitian diupayakan untuk menghasilkan temuan baru dalam bentuk konsep atau argumentasi yang relevan. Manfaat dari temuan tersebut diharapkan akan berdampak positif pada pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau

praktik hukum. Selain itu, penelitian juga diarahkan untuk memberikan kontribusi yang berarti serta memenuhi harapan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manfaat dari penelitian mencakup aspek teoritis dan praktis yang spesifik terkait dengan ilmu hukum dan praktiknya.

e. Ruang Lingkup Penelitian

Uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.

f. Originalitas Penelitian

Menguraikan tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan yang berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu, dapat diuraikan dalam bentuk tabel, atau uraian.

g. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritik Dan Konseptual

Bagian ini menyajikan uraian tentang kajian teoritis yang diarahkan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang diselidiki. Kadang-kadang disebut sebagai pisau analisis, kajian teoritis ini menjadi landasan penting dalam mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang kompleks. Pendapat dari para sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tinggi menjadi salah satu sumber utama yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum yang dihadapi. Selain itu, norma hukum juga menjadi dasar penting dalam proses analisis atau pemecahan masalah hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, bagian ini mencakup teori hukum yang relevan dengan konteks peristiwa hukum yang menjadi fokus penelitian, yang akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari literatur terkini, yang mengandung prinsip-prinsip, teori, konsep, pendapat, atau pendekatan baru yang terkait dengan permasalahan penelitian, juga diungkapkan.

## h. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, sudah jelas diuraikan jenis penelitian hukum normatif.

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan tidak semuanya digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan hanya yang terkait dengan rumusan masalah. Namun yang umum digunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundangundangan, pendekatan lain disesuaikan dengan rumusan masalah.

### 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- Bahan hukum primer (berupa bahan hukum otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, disesuaikan dengan tema penelitian dan diuraikan dari yang paling atas sampai yang paling rendah).
- Bahan hukum sekunder (berupa buku-buku terutama buku teks, jurnal ilmiah, dan lainlain).
- Bahan hukum tersier (berupa kamus baik kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan lain-lain, serta ensiklopedia).

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif biasanya menggunakan studi pustaka (literatur), studi dokumen dengan menggunakan teknik Snow Balls Method (metode bola salju) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kebutuhan pada saat penelitian diantaranya; menggunakan Card Sistem/system kartu, CD, Flashdisk, pencatatan, pencopyan, perekaman, pendokumentasian dan lain-lain.

## 5. Analisis Bahan Hukum

- Dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif, atau Untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal.
- Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).

## 6. Penyimpulan

Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

- i. Jadwal Penelitian (Jika Diperlukan Dibuat Dalam Bentuk Tabel/Bagan)
- j. Rencana Biaya Penelitian (Jika Diperlukan Dibuat Dalam Bentuk Tabel)
- k. Daftar Pustaka

Semua daftar pustaka primer maupun sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal, artikel ilmiah, dan kepustakaan lain termasuk kepustakaan yang

bersumber secara elektronik yang dirujuk secara langsung di dalam tulisan diuraikan pada bagian daftar pustaka.

l. Lampiran (Jika Diperlukan)

Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata "Lampiran": dan ditempatkan di tenggahtengah halaman. Halaman ini tidak diberi nomor. Lampiran merupakan tempat untuk menyajikan keterangan atau tambahan. Di dalamnya dapat dihimpun peraturan perundang-undangan, contoh akta, tabel ataupun gambar dengan pertimbangan kalau dimasukkan ke dalam tubuh tulisan akan mengganggu paparan dan apabila lebih dari 1 (satu), lampiran perlu diberi nomor.

m. Kerangka Skripsi/Tesis/Disertasi

Kerangka skripsi disusun secara sistematis, tentang rencana awal skripsi secara keseluruhan mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis Serta Bab V Penutup berisi Simpulan dan Saran/Rekomendasi.

Untuk Tesis/Disertasi terdapat perbedaan sistematika/Kerangka yang disusun secara sistematis, tentang rencana awal secara keseluruhan mulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan Masalah Pertama, Bab III Pembahasan Masalah Kedua, Bab IV Pembahasan Masalah Ketiga, Serta Bab V Penutup berisi Simpulan dan Saran/Rekomendasi.

### **3. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Empiris**

Sistematika proposal penelitian hukum empiris meliputi: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas: cover depan/luar, cover dalam, dan halaman pengesahan. Bagian isi (utama) proposal, terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka

teoretis dan konseptual, dan metode penelitian. Dan bagian akhir, meliputi; kepustakaan, jadwal penelitian, daftar pertanyaan dan lampiran yang dibutuhkan.

a. Latar Belakang Masalah

Hal-hal yang dimuat dalam latar belakang masalah, yaitu tentang: norma hukum yang bermasalah, data hasil penelitian sebelumnya, fakta atau peristiwa hukum, adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dan alasan pentingnya dilakukan penelitian.

b. Perumusan masalah

Persyaratan perumusan masalah, diantaranya: rumusan masalah harus mengungkapkan isu hukum yang dipermasalahkan dan yang menjadi fokus dalam penelitian; perumusan masalah harus mencerminkan tentang masalah hukum dan implementasinya; dan ada kesesuaian antara rumusan masalah dengan judul penelitian;

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis, yang disesuaikan dengan perumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan harapan atau kontribusi apa yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kegiatan penelitian bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan pemecahan persoalan pembangunan, baik untuk masyarakat, instansi pemerintah, maupun untuk kalangan akademis/perguruan tinggi. Sehingga manfaat penelitian dibedakan menjadi: manfaat teoretis; dan manfaat praktis.

d. Originalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi, tesis

dan disertasi terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Originalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu, sebaiknya dapat dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat: 1. judul dan nama peneliti; 2. masalah/tujuan penelitian; dan 3. hasil (kesimpulan penelitian).

e. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori, merupakan teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, adalah, seperti: teori efektivitas hukum (Lawrence Friedman dan Soerjono Soekanto), teori rekayasa sosial (Law as tool of sosial engineering) oleh Roussoe Pound, dan lain-lain. Kerangka konseptual merupakan pengertian atau konsep-konsep yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli atau ketentuan hukum.

f. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical legal research), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a) data primer;

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu, bisa diperoleh dari:

1) Responden; dan

2) Informan.

b) data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.

### 3. Pendekatan yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- a) Pendekatan konseptual;
- b) Pendekatan perundang-undangan;
- c) Pendekatan sejarah hukum;
- d) Pendekatan sosiologi hukum;
- e) Pendekatan antropologi hukum;
- f) Pendekatan psikologi hukum.

### 4. Lokasi Penelitian Hukum Empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Misalnya, peneliti ingin meneliti tentang efektifitas akta perjanjian pengikatan jual beli. Untuk meneliti hal itu, harus ditentukan lokasi penelitiannya, misalnya di Kota Mataram.

### 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Di dalam penelitian dikenal dengan istilah populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Pertimbangan dipilihnya sampel itu, yaitu karena mereka tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati dengan baik dan biaya penelitian yang terbatas. Sebagai contoh lokasinya di Kota Mataram, karena Kota Mataram juga cukup luas terdiri



atas 7 kecamatan. Dari ketujuh kecamatan itu, maka dipilih dua Kecamatan. Kecamatan yang dipilih, meliputi Kecamatan Ampenan dan Cakranegara. Pertimbangan dipilih kedua kecamatan itu, karena tidak efektifnya pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati.

g. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Empiris

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer, yakni wawancara, observasi, dan kuisioner. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

h. Analisis Data Penelitian Hukum Empiris

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.

i. Penyimpulan

Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan penyimpulan secara deduktif atau induktif.

j. Kepustakaan

Semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka.

k. Lampiran

Biasanya daftar pertanyaan, panduan wawancara, kuisioner, atau angket, atau bentuk lain yang digunakan dalam penelitian. Dalam lampiran juga diuraikan jadwal dan biaya penelitian (jika diperlukan).

## **4. Sistematika Proposal Penelitian Hukum Normatif Empiris**

Sistematika proposal penelitian hukum normative empiris meliputi: bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas: cover depan/luar, cover dalam, dan halaman pengesahan. Bagian isi (utama) proposal tesis, terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, dan metode penelitian. Dan bagian akhir, meliputi; kepustakaan, jadwal penelitian, daftar pertanyaan dan lampiran yang dibutuhkan.

1. Latar Belakang Masalah

Hal-hal yang dimuat dalam latar belakang masalah, yaitu tentang: norma hukum yang bermasalah, data hasil penelitian sebelumnya, fakta atau peristiwa hukum, adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dan alasan pentingnya dilakukan penelitian.

2. Perumusan masalah

Persyaratan perumusan masalah, diantaranya: rumusan masalah harus mengungkapkan isu hukum yang dipermasalahkan dan yang menjadi fokus dalam penelitian; perumusan masalah harus mencerminkan tentang masalah hukum dan implementasinya; dan ada kesesuaian antara rumusan masalah dengan judul penelitian.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis, yang disesuaikan dengan perumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan harapan atau kontribusi apa yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kegiatan penelitian bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan pemecahan persoalan pembangunan, baik untuk masyarakat, instansi pemerintah, maupun untuk kalangan akademis/perguruan tinggi. Sehingga manfaat penelitian dibedakan menjadi: manfaat teoretis; dan manfaat praktis.

#### 4. Originalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Originalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu, sebaiknya dapat dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat:

- a. judul dan nama peneliti;
- b. masalah/tujuan penelitian; dan
- c. hasil (kesimpulan penelitian).

#### 5. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori, merupakan teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian hukum empiris. Kerangka konseptual merupakan pengertian atau konsep-konsep yang digunakan berdasarkan pendapat para ahli atau ketentuan hukum.

#### 6. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

- a. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- 1) Pendekatan perundang-undangan;
- 2) Pendekatan konseptual;
- 3) Pendekatan sejarah hukum;
- 4) Pendekatan perbandingan hukum;
- 5) Pendekatan kasus
- 6) pendekatan sosiologi hukum;
- 7) pendekatan antropologi hukum;
- 8) pendekatan psikologi hukum.

b. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu, bisa diperoleh dari responden dan informan.

c. Lokasi dalam Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Misalnya, mahasiswa ingin meneliti tentang efektifitas hukum di Kota Mataram.

d. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Teknik penumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. kemudian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah: wawancara, observasi, dan kuissioner (angket) atau daftar pertanyaan.

e. Analisis Data Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatifempiris.

f. **Penyimpulan**

Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum empiris secara umum menggunakan penyimpulan secara deduktif.

7. **Kepustakaan**

Semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka.

## **3. Penutup**

### **3.1. Rangkuman**

Proposal penelitian hukum normatif dan empiris memiliki struktur yang berbeda namun saling melengkapi untuk menyajikan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan menganalisis isu hukum. Penelitian hukum normatif fokus pada analisis teoritis dan konseptual terhadap aspek-aspek hukum yang relevan, sedangkan penelitian hukum empiris mengeksplorasi implementasi dan efektivitas hukum dalam konteks nyata.

Proposal penelitian hukum normatif umumnya dimulai dengan judul yang singkat dan jelas, diikuti oleh latar belakang yang

memotivasi penelitian, rumusan masalah yang dijelaskan secara jelas dan spesifik, serta tujuan dan manfaat penelitian yang mencakup kontribusi teoritis dan praktis. Ruang lingkup penelitian menentukan batasan yang diperlukan untuk fokus penelitian, sementara originalitas penelitian menyoroti keunikan penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka menguraikan kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis, sementara metode penelitian menjelaskan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, analisis, dan penyimpulan. Jadwal penelitian dan rencana biaya memberikan panduan praktis untuk pelaksanaan penelitian, dan daftar pustaka mencantumkan semua referensi yang digunakan.

Sementara itu, proposal penelitian hukum empiris memiliki struktur yang serupa, tetapi dengan penekanan pada pengumpulan dan analisis data empiris. Bagian awal mencakup latar belakang masalah yang memperkenalkan isu-isu hukum yang relevan, diikuti oleh perumusan masalah yang jelas dan tujuan penelitian yang mencakup manfaat teoretis dan praktis. Originalitas penelitian menyoroti kontribusi baru yang diharapkan dari penelitian tersebut, sementara kerangka teori dan konseptual memberikan dasar teoritis untuk analisis. Metode penelitian mencakup jenis data, pendekatan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan, analisis, dan penyimpulan. Kepustakaan mencantumkan semua referensi yang digunakan, sementara lampiran menyertakan materi tambahan seperti daftar pertanyaan atau angket.

Sementara proposal penelitian hukum normatif-empiris menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Bagian awal dan isi proposal mirip dengan penelitian hukum normatif dan empiris, tetapi dengan penekanan pada integrasi antara analisis teoritis dan empiris. Metode penelitian mencakup pendekatan yang mencakup berbagai pendekatan hukum, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, analisis, dan penyimpulan. Kepustakaan mencakup semua referensi yang relevan, sementara lampiran mungkin berisi materi tambahan seperti daftar pertanyaan atau angket.

Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama adalah pada teori dan konsep hukum, sedangkan dalam penelitian hukum empiris, fokus utama adalah pada pengumpulan dan analisis data empiris. Namun, dalam penelitian hukum normatif-empiris, kedua pendekatan tersebut digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu hukum yang diteliti.

### ***3.2. Latihan Soal***

1. Apa perbedaan utama antara proposal penelitian hukum normatif dan empiris?
2. Mengapa penting untuk menentukan ruang lingkup penelitian dalam sebuah proposal penelitian hukum?
3. Bagaimana cara menentukan originalitas penelitian dalam proposal penelitian hukum?
4. Apa saja pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris?
5. Mengapa integrasi antara analisis teoritis dan empiris penting dalam proposal penelitian hukum normatif-empiris?

### ***3.3. Istilah Kunci***

**Penelitian Hukum Normatif:** Penelitian yang berfokus pada analisis teoritis dan konseptual terhadap aspek-aspek hukum yang relevan.

**Penelitian Hukum Empiris:** Penelitian yang menggali implementasi dan efektivitas hukum dalam konteks nyata melalui pengumpulan dan analisis data empiris.

**Rumusan Masalah:** Pernyataan jelas yang mengungkapkan isu hukum yang akan diteliti dan menjadi fokus dalam penelitian.

**Metode Penelitian:** Pendekatan dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data penelitian.

Originalitas Penelitian: Keunikan dan keaslian dari penelitian yang dilakukan, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.

Kerangka Teoritis dan Konseptual: Landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan Konseptual: Pendekatan analisis yang menggunakan konsep-konsep teoritis untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum.

Pendekatan Perundang-undangan: Pendekatan yang menggunakan peraturan-peraturan hukum sebagai dasar analisis.

Pendekatan Sosiologi Hukum: Pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat.

Pendekatan Antropologi Hukum: Pendekatan yang mempelajari budaya dan nilai-nilai dalam hukum serta interaksi antara hukum dan kebudayaan.





## **BAB 9**

# ***Teknik Penulisan***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Dalam dunia akademis, penulisan karya ilmiah memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan dan hasil penelitian kepada pembaca. Namun, untuk memastikan karya ilmiah tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat ilmiah, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang teknik penulisan yang benar. Salah satu aspek penting dalam teknik penulisan karya ilmiah adalah penggunaan bahasa yang tepat dan tata tulis yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam bab ini, kita akan membahas secara rinci mengenai teknik penulisan karya ilmiah, meliputi pemilihan bahasa yang tepat, tata tulis yang sesuai, sistem pengutipan yang benar, serta cara penulisan daftar pustaka yang akurat. Pemahaman mendalam tentang hal ini akan membantu para peneliti, mahasiswa, dan penulis karya ilmiah lainnya untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

## **2. Bahasa**

Secara umum bahasa yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian, laporan hasil penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal Ilmiah menggunakan kaidah sebagai berikut:

- a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, baik kosa kata dan ejaannya;
- b. Sedapat mungkin semua istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia;
- c. Untuk istilah dalam bahasa asing yang akan di Indonesiakan, harus memperhatikan pedoman pembentukan istilah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- d. Bentuk tulisan dengan membuat kalimat sederhana, hindari kalimat yang terlalu panjang, yang berakibat dapat mengaburkan makna kalimat secara keseluruhan.

## **3. Tata Tulis**

Tata tulis dalam penulisan karya ilmiah Tesis, Skripsi, Tesis dan Disertasi serta Jurnal ilmiah disesuaikan ketentuan masing-masing perguruan tinggi, berikut ketentuan yang bersifat umum yang dapat menjadi acuan diantaranya yakni:

- a. Naskah diketik dalam satu muka diatas kertas HVS warna putih, berukuran A4 (210x290mm), berat 70/80 gram, dengan menggunakan huruf tahoma/arial 11 atau Time New Roman 12 (atau sesuai ketentuan masing-masing perguruan tinggi);
- b. Jarak antar baris adalah 2 spasi;
- c. Kutipan langsung diberikan nomor urut, ditulis pada bagian awal ataupun akhir dengan menggunakan huruf ukuran 10 atau 11 point;

- d. Kutipan langsung lebih dari lima baris ditulis menggunakan huruf ukuran 11 point dengan jarak satu spasi, kemudian diberikan nomor urut menggunakan huruf ukuran 10 atau 11 point pada bagian awal (sebelum kutipan langsung maupun pada bagian akhir kutipan);
- e. Apabila dalam kutipan langsung tersebut ada katakata yang dihilangkan (baik pada bagian awal kalimat maupun di tengah-tengah agar diberikan tanda titik sebanyak tiga buah) seperti contoh: (...);
- f. Bagian pertama naskah diberikan nomor urut dengan menggunakan angka romawi kecil, seperti: i, ii, iii, iv, v, vi, dan seterusnya;
- g. Bagian-bagian selanjutnya (kedua, ketiga dan keempat) diberikan nomor urut menggunakan angka arab (1, 2, 3 dan seterusnya) diketik dengan jarak 2cm dari margin atas bagian kanan;
- h. Penomoran bab, sub-bab dan seterusnya diketik sebagai berikut:
  - 1) Nomor bab diketik dengan huruf romawi: I, II, III, IV dan seterusnya;
  - 2) Judul BAB ditulis dengan huruf latin KAPITAL;
  - 3) Nomor Sub bab diketik dengan huruf latin kapital pada awal setiap kata, dimulai dari: A, B, C, D dan seterusnya;
  - 4) Bagian dari sub bab diketik dengan menggunakan angka arab, dimulai dari: 1, 2, 3, 4 dan seterusnya;
  - 5) Sub bab bagian dari sub bab diketik menggunakan huruf latin kecil, dimulai dari: a, b, c, d dan seterusnya;
  - 6) Unsur dari sub bagian diketik menggunakan angka arab dengan memberikan tanda kurung tutup, dimulai dari: 1), 2), 3), 4) dan seterusnya;

- 7) Sub unsur dari sub bagian diketik menggunakan huruf latin kecil dengan memberikan tanda kurung tutup, dimulai dari: a), b), c), d) dan seterusnya;
- 8) Sub Bagian diketik menggunakan angka arab dengan memberikan tanda kurung tutup, dimulai dari : (1), (2), (3), (4) dan seterusnya;
- 9) Perincian dari bagian sub unsur diketik menggunakan huruf latin kecil dengan memberikan tanda kurung: (a), (b), (c), (d) dan seterusnya.
  - a) Seluruh judul BAB diketik menggunakan huruf latin KAPITAL ukuran huruf 12 point;
  - b) Judul kata pengantar dan lain-lain yang sederajat dengan bab, ditulis dengan huruf latin KAPITAL ukuran 12 point;
  - c) Judul sub-bab diketik menggunakan huruf latin kapital untuk huruf awal setiap kata, kecuali untuk kata bantu seperti : di, ke, dari, dan, yang, untuk, tentang. Jenis kata ini sebaiknya tidak diletakan pada awal kalimat;
  - d) Judul bagian sub-bab selanjutnya diketik menggunakan huruf latin kapital untuk huruf awal pada kalimat pertama, kecuali apabila kata berikutnya mensyaratkan harus diketik dengan huruf latin kapital;
  - e) Letak, jarak pengetikan naskah, sebagai berikut:
    - (1) Judul bab diketik dengan jarak: 5 cm dari margin atas dan kiri;
    - (2) Untuk halaman lainnya, sebagai berikut:
      - Dari margin atas : 4 cm;
      - Dari margin bawah : 3 cm;
      - Dari margin kiri : 4 cm;
      - Dari margin kanan : 3 cm.

- f) Bab baru harus dimulai dari halaman baru, dan tidak diberikan nomor halaman;
- g) Alinea baru masuk ke kanan sebanyak kurang 5 s/d 7 karakter huruf atau ketukan;
- h) Kalimat-kalimat yang berada dalam satu alinea harus ditulis berkesinambungan tanpa mengosongkan ruang pada bagian kanan naskah.

#### **4. Sistem Pengutipan**

Dalam penulisan karya ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat, atau ucapan orang lain yang terdapat dalam buku, jurnal, majalah, website, bahkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu seorang penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip pengutipan sebagai berikut:

- a. Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. Apabila dilakukan perubahan, maka seorang penulis perlu memberikan keterangan bahwa kutipan diubah. Caranya adalah dengan memberi huruf tebal atau memberi keterangan dengan tanda kurung (...).
- b. Apabila dalam naskah asli yang dikutip terdapat kesalahan, penulis dapat memperbaiki langsung di belakang kata yang salah dengan membuat dalam kurung (...). Hal itu berarti bahwa kutipan tersebut ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
- c. Apabila dalam kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda elipsis yakni dengan titik tiga (...). Penghilangan bagian kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip.

### **4.1. Kutipan Langsung**

Kutipan langsung sama dengan naskah aslinya baik mengenai susunan kata, tanda baca, maupun ejaannya (sesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan).

- 1) Cara menulis kutipan langsung jika kurang dari 5 baris (1-4 baris).
  - a) Kutipan diintegrasikan dengan naskah,
  - b) Jarak antara baris dengan baris 2 spasi,
  - c) Kutipan diapit dengan tanda kutip (“),
  - d) Akhir kutipan diberi tanda urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.
- 2) Cara menulis kutipan langsung 5 baris ke atas (5- dst).
  - a) Kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 spasi,
  - b) Jarak antara baris dengan baris 1 spasi,
  - c) Kutipan dapat diapit tanda kutip (“), dapat juga tidak,
  - d) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjuk yang diketik setengah spasi ke atas,
  - e) Seluruh kutipan di ketik menjorok ke dalam antara 5-7 ketikan.

### **4.2. Kutipan Tidak Langsung**

Dalam menulis kutipan tidak langsung tidak mengutip naskah sebagaimana adanya, melainkan mengambil sari dari tulisan yang dikutip. Cara menulis kutipan tidak langsung:

- 1) Kutipan diintegrasikan dengan naskah,
- 2) Jarak antara baris 2 spasi,

- 3) Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip,
- 4) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjuk yang diketik setengah spasi ke atas.

### **4.3. Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan**

Pasal peraturan perundang-undangan: teks pasal apabila jumlahnya lebih dari 4 (empat) baris harus diketik dengan jarak 1 (satu) spasi dimulai setelah 5 (lima) ketukan dari tepi kiri. Jarak antara teks sebelum dan sesudah kutipan adalah 2 (dua) spasi, dengan terlebih dahulu menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan, nomornya, tahun diundangkannya, dan nomor pasal yang dikutip dengan menyebut bunyi pasal yang telah dikutip. Jika yang dikutip terlebih dahulu adalah pasal maka tidak perlu menulis kembali bunyi pasal peraturan perundangundangan.

## **5. Cara Penulisan Sumber Kutipan**

Secara garis besar tata cara pengutipan dan penulisan sumber kepustakaan diantaranya menggunakan model sebagai berikut diantaranya:

- a. Catatan kaki (footnotes system);
- b. Catatan akhir (endnotes system);
- c. Nama-tahun (author-date system);
- d. Nomor (number system);
- e. Pencantuman lengkap dalam teks.

Untuk saat ini yang lazim digunakan adalah sistem catatan kaki (footnotes system). Cara pengutipan dengan sistem catatan kaki dilakukan dengan memberi tanda angka pada teks di badan tulisan. Selanjutnya, pada bagian bawah halaman yang sama dicantumkan



sumber rujukannya. Sistem catatan kaki yang paling banyak digunakan yakni: Nama penulis, Judul Tulisan, cetakan ke., Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Terbit, dan halaman yang dikutip.

Beberapa istilah atau singkatan yang pada umumnya terdapat pada catatan kaki, sebagai berikut:

a. Ibid

Ibid, adalah singkatan dari kata *ibidem* yang berarti sama dengan di atas atau pada tempat yang sama. Istilah Ibid digunakan untuk menunjukkan suatu rujukan yang sama dengan rujukan pada nomor catatan kaki tepat di atasnya. Jika halaman yang dirujuk juga masih sama, kata *ibid* tidak perlu diikuti nomor halaman, tetapi apabila nomor halaman berbeda dapat diberikan nomor halaman.

b. Op. Cit

Op. Cit, adalah singkatan dari kata *Opere Citato* yang berarti karya yang telah dikutip. Singkatan ini dipakai untuk rujukan yang telah disinggung/dikutip sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh nomor rujukan yang berbeda.

c. Loc. Cit

Loc. Cit adalah singkatan dari *Loco Citato* yang berarti tempat yang telah dikutip, seperti dalam penggunaan Op. Cit, dengan catatan bahwa Loc. Cit merujuk pada buku dan halaman yang sama dengan yang dikutip sebelumnya.

d. Et. al (dkk.)

Et. al, adalah berarti dan lain-lain atau dan kawan-kawan. Singkatan ini dipergunakan untuk mengiringi nama pengarang/penyunting suatu karya tulis yang lebih daripada tiga orang. Setelah nama penulis/penyunting utama dicantumkan, kemudian ditambahkan singkatan et. al. Penulisan et. al. tidak perlu dicetak miring atau ditulis, dkk.

## 6. Penulisan Daftar Pustaka

- a. Petunjuk penulisan pada daftar pustaka
  - 1) Daftar pustaka ditulis secara runtut dimulai dengan: Nama Penulis, tahun, Judul Karangan/Tulisan, Cetakan ke, Penerbitan, Kota Penerbit;
  - 2) Untuk penulis asing ditulis terlebih dahulu nama keluarga penulis lalu diikuti dengan nama penulis, tahun, judul buku, penerbit, kota.
  - 3) Untuk penulis orang Indonesia ditulis mulai dengan nama penulis tanpa ada perubahan, tahun, judul buku/karangan, penerbit, kota;
  - 4) Semua judul buku ditulis miring (*italic*).
- b. Penulisan daftar pustaka. Berdasarkan banyaknya penulis yang menulis satu buku atau karya tulis ilmiah dengan menulis nama aslinya tanpa dibalik, kecuali sudah diketahui nama marga/keluarga di belakangnya.
- c. Susunan penulisan daftar pustaka bersifat alfabatis (abjad) dimulai dari huruf pertama, kemudian dilanjutkan pada huruf kedua dan seterusnya. Artinya apabila huruf pertama sama, maka dilihat huruf kedua dan apabila huruf kedua sama pula dilihat huruf ketiga, demikian seterusnya.

## **3. Penutup**

### **3.1. Rangkuman**

Teknik penulisan karya ilmiah memiliki aturan yang ketat, khususnya dalam bahasa, tata tulis, sistem pengutipan, dan penulisan daftar pustaka. Berikut adalah poin-poin penting dalam teknik penulisan karya ilmiah:

#### 1. Bahasa

- Gunakan bahasa Indonesia baku dengan kosa kata dan ejaan yang benar.
- Hindari penggunaan istilah asing jika sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia.
- Saat menerjemahkan istilah asing, ikuti pedoman pembentukan istilah yang berlaku.

#### 2. Tata Tulis

- Gunakan kertas HVS berwarna putih dengan ukuran A4.
- Gunakan font Tahoma/Arial ukuran 11 atau Times New Roman 12.
- Jarak antar baris adalah 2 spasi.
- Nomor urut bab dan sub-bab mengikuti aturan yang ditetapkan.
- Bab baru dimulai di halaman baru tanpa nomor halaman.
- Alinea baru dimulai dengan penjuroran ke kanan.

#### 3. Sistem Pengutipan

- Tidak mengubah naskah asli yang dikutip.
- Bila ada kesalahan dalam naskah asli, tanda kurung digunakan untuk memperbaikinya.

- Penghilangan dalam kutipan ditandai dengan tanda elipsis tanpa merubah makna asli.

#### 4. Cara Penulisan Kutipan

- Kutipan langsung kurang dari 5 baris diintegrasikan dengan teks dan diapit tanda kutip.
- Kutipan langsung lebih dari 5 baris dipisahkan dari teks dengan jarak 3 spasi dan tidak diapit tanda kutip.
- Kutipan tidak langsung diintegrasikan dengan teks tanpa tanda kutip.

#### 5. Cara Penulisan Sumber Kutipan

- Gunakan sistem catatan kaki untuk merujuk sumber.
- Beberapa singkatan umum digunakan seperti Ibid, Op. Cit, Loc. Cit, dan Et. al.

#### 6. Penulisan Daftar Pustaka

- Daftar pustaka ditulis secara runtut dengan nama penulis, tahun, judul, cetakan ke, penerbit, dan kota.
- Judul buku ditulis miring (*italic*).
- Penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis.

Teknik penulisan karya ilmiah ini membantu menjaga konsistensi, kejelasan, dan kredibilitas karya tersebut. Dengan mengikuti aturan-aturan tersebut, pembaca akan lebih mudah memahami dan menilai kualitas karya ilmiah yang disajikan.

### **3.2. Latihan Soal**

1. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahasa dalam penulisan karya ilmiah?

2. Bagaimana tata tulis yang sesuai untuk penulisan karya ilmiah dalam hal pengaturan kertas, font, dan jarak antar baris?
3. Apa perbedaan antara kutipan langsung kurang dari 5 baris dan lebih dari 5 baris dalam penulisan karya ilmiah?
4. Apa yang dimaksud dengan sistem catatan kaki dalam penulisan sumber kutipan dan bagaimana cara penggunaannya?
5. Bagaimana cara penulisan daftar pustaka secara singkat dan apa prinsip pengurutannya?

### ***3.3. Istilah Kunci***

Bahasa Indonesia baku: Bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah resmi, termasuk dalam pemilihan kosa kata dan ejaan yang benar.

Tata tulis: Aturan dalam penulisan yang mencakup pengaturan kertas, font, jarak antar baris, dan format dokumen secara keseluruhan.

Sistem pengutipan: Metode yang digunakan untuk merujuk pendapat atau karya orang lain dalam penulisan, dengan memperhatikan aturan tentang pengutipan langsung dan tidak langsung.

Kutipan langsung: Penggunaan teks asli dari sumber yang dikutip dalam penulisan, baik dengan integrasi dalam teks utama atau dipisahkan dalam blok kutipan.

Penulisan daftar pustaka: Proses penyusunan dan penulisan referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, biasanya disusun secara alfabetis.

## Daftar Indeks

### A

Analisis bahan hukum, 135, 170  
Analisis Data, x, 163, 188, 191  
Analisis kualitatif, 132, 157, 165, 173  
Analisis kuantitatif, 158, 166, 174  
Antropologi Hukum, 172, 195

### B

Bahasa, xi, 198, 206, 208  
Bahasa Indonesia, 208

### D

Daftar Pustaka, viii, ix, x, xi, 53, 70, 89,  
113, 174, 179, 183, 205, 207  
Data Primer, 145, 173  
Data sekunder, 125, 138, 173, 187

### I

Inventarisasi, 141  
Istilah Kunci, viii, ix, x, xi, 52, 69, 76,  
88, 97, 112, 172, 194, 208

### J

Jadwal Penelitian, 179, 183

Jenis dan Sumber Data, x, 138, 162,  
186, 191  
Jenis Penelitian, vii, 19, 178, 182, 186  
Judul, viii, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 178,  
179, 199, 200, 204, 205, 207

### K

Karakteristik Masalah, 89  
Kerangka Konseptual, ix, 110, 113  
Kerangka Teoritis, ix, 107, 113, 195  
Konsep, viii, 63, 110, 112, 113  
Kutipan Langsung, xi, 202  
Kutipan Tidak Langsung, xi, 202

### L

Landasan Teori, ix, 100, 102, 112  
Latar Belakang, viii, 6, 71, 72, 73, 76,  
77, 178, 179, 185, 189  
Lokasi penelitian, 141, 142, 162, 163,  
171, 173, 187, 191

### M

Masalah Penelitian, viii, 58, 69, 80, 88  
Metode Penelitian Hukum Empiris, x,  
136  
Metode Penelitian Hukum Normatif, x,  
7, 117, 118, 159, 174, 190

Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris, x, 159, 190

## **P**

Pencarian, 10, 104

Pendahuluan, vii, viii, ix, x, xi, 9, 55, 71, 79, 91, 99, 115, 177, 184, 197

pendekatan, 1, 3, 9, 51, 52, 53, 64, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 87, 88, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 128, 131, 136, 137, 138, 156, 158, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 181, 182, 191, 192, 193, 194

Pendekatan, x, 41, 52, 53, 66, 67, 70, 79, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 132, 136, 137, 138, 156, 159, 160, 161, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 182, 187, 190, 191, 194, 195

Pendekatan analitis, 118, 121, 169

Pendekatan filsafat, 118

Pendekatan historis, 118, 119, 169

Pendekatan kasus, 118, 119, 121, 160, 191

Pendekatan komparatif, 120

Pendekatan konseptual, 118, 120, 138, 160, 169, 187, 191

Pendekatan normatif-empiris, 173

Pendekatan perundang-undangan, 118, 119, 138, 160, 169, 187, 191

Penelitian Hukum, 1, 3, v, vi, vii, ix, x, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 84, 85, 86, 88, 89, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 132, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 144, 151, 153, 158, 159, 162,

163, 173, 174, 175, 178, 179, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 194

Penelitian Hukum Empiris, vii, x, 37, 40, 42, 52, 85, 88, 136, 138, 141, 144, 151, 153, 173, 184, 187, 188, 194

Penelitian Hukum Normatif, vii, x, 7, 14, 23, 26, 29, 30, 36, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 88, 117, 121, 123, 137, 159, 162, 163, 174, 175, 178, 189, 190, 191, 194

Pengolahan bahan hukum, 132

Penyimpulan, x, 136, 159, 168, 174, 178, 183, 188, 192

Penyimpulan deduktif, 174

Peraturan perundang-undangan, 35

Permasalahan, 179

Populasi dan Sampel Penelitian, x, 142, 187

Praktis, 27, 54, 95

Proses analisis, 173, 174

Psikologi Hukum, 173

## **R**

Rumusan Masalah, viii, ix, 80, 83, 86, 88, 97, 178, 194

## **S**

Sistem Pengutipan, xi, 201, 206

Sosiologi Hukum, 32, 54, 172, 195

studi, 27, 29, 46, 57, 67, 99, 102, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 116, 128, 130, 140, 161, 162, 163, 164, 169, 171, 172, 173, 182, 191

Studi arsip, 129, 130, 170

Studi dokumen, 129, 130, 169

Studi pustaka, 129, 169

Sumber dan Jenis Bahan Hukum, 178, 182

Sumber data, 139, 162, 186, 191

Sumber hukum, 172  
Sumber Kutipan, xi, 203, 207

## **T**

Tata Tulis, xi, 198, 206  
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, x,  
128, 178, 182  
Teknik pengumpulan data, 145, 163,  
171

Tinjauan Pustaka, ix, 103, 105, 113,  
178, 181, 184

## **U**

Undang-Undang, 10, 31, 39, 120, 123,  
124, 125, 126, 134, 142

## **V**

Variabel, 63, 70





# BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM

**Buku Ajar mata kuliah Metode Penelitian Hukum** disusun sebagai panduan utama dalam proses pembelajaran, baik bagi mahasiswa maupun bagi para pendidik, dengan harapan bahwa pelaksanaan perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan di dalam Buku Ajar ini. Buku ini merangkum berbagai aspek penting terkait dengan metode penelitian hukum, termasuk deskripsi singkat mengenai materi kuliah, tujuan pembelajaran, serta bahan bacaan yang relevan. Selain itu, setiap pertemuan dilengkapi dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Melalui Buku Ajar ini, kami berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan teknik-teknik dalam penelitian hukum. Di tengah kompleksitas dunia hukum yang terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang metode penelitian hukum menjadi kunci penting bagi para mahasiswa dan praktisi hukum.

Metode penelitian hukum tidak hanya merupakan kumpulan teknik dan prosedur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai mendasar dalam kegiatan ilmiah, seperti keakuratan, keobjektivitasan, dan integritas. Oleh karena itu, kami berharap Buku Ajar ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pemikiran dan pengetahuan di bidang penelitian hukum.



**PUBLIKA**  
GLOBAL MEDIA

Jlm. Diponegoro, Jetis, 55232, Yogyakarta, Indonesia.  
E-mail: publikaglobalmedia@gmail.com

ISBN 978-623-10-0283-9

